


**PANDANGAN MEDIATOR TERHADAP IMPLEMENTASI KAUKUS
DALAM UPAYA MAKSIMALISASI HASIL MEDIASI
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Alfiah Zulia Riyanti

NIM 15210104



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019


**PANDANGAN MEDIATOR TERHADAP IMPLEMENTASI KAUKUS
DALAM UPAYA MAKSIMALISASI HASIL MEDIASI
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Alfiah Zulia Riyanti

NIM 15210104



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN MEDIATOR TERHADAP IMPLEMENTASI KAUKUS
DALAM UPAYA MAKSIMALISASI HASIL MEDIASI
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 16 September 2019

Penulis,



Alfiah Zulia Riyanti

NIM 15210104

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alfiah Zulia Riyanti NIM:
15210104 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas
Syar'iah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN MEDIATOR TERHADAP IMPLEMENTASI KAUKUS
DALAM UPAYA MAKSIMALISASI HASIL MEDIASI
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 16 September 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

Mudeh Herry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Alfiah Zulia Riyanti NIM 15210104, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN MEDIATOR TERHADAP IMPLEMENTASI KAUKUS
DALAM UPAYA MAKSIMALISASI HASIL MEDIASI
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**


Telah Dinyatakan Lulus dengan Nilai : A

Dewan Penguji:

1. **Dra. Jundiani, S.H., M.Hum**
NIP 196509041999032001
2. **Musleh Herry, S.H., M.Hum.**
NIP 196807101999031002
3. **Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H**
NIP 196509192000031001


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 16 September 2019

Dekan.



Dr. Saifulah, S.H, M.Hum
NIP-196512052000031001

MOTTO

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى
 مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Barangsiapa yang meringankan (menghilangkan) kesulitan seorang muslim kesulitan-kesulitan duniawi, maka Allah akan meringankan (menghilangkan) baginya kesulitan di akhirat kelak. Barangsiapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkan baginya kemudahan (urusan) di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa yang menutupi (aib) seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutup (aibnya) di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selalu ia menolong saudaranya.” [HR. Tirmidzi]

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-’Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-’Âliyy al-’Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul *“Pandangan Mediator terhadap Implementasi Kaukus dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”* dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. selaku ketua, Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku sekretaris, Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H. selaku penguji utama, yang telah memberikan saran kepada peneliti dalam menyusun skripsi yang lebih baik.
5. Musleh Herry, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulis. Syukur katsîr penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama penulis menjalani masa kuliah.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 16 Agustus 2019

Penulis,



Alfiah Zulia Riyanti

NIM 15210104

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدَرِّسَةِ menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat dari berbagai kantor pemerintahan, namun . . . “

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, “salat” ditulis menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan

terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid”,
“Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalât”



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan.....	8

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Pustaka.....	15
1. Mediator dan Perilakunya	15
a. Definisi Mediator.....	15
b. Syarat Menjadi Mediator	17
c. Tugas dan Kendala Mediator	19
2. Kaukus	21

a. Definisi Kaukus	21
b. Lokasi dan Waktu Kaukus	23
c. Sifat Kaukus	25
d. Fungsi Kaukus	26
3. Mediasi	27
a. Definisi Mediasi	27
b. Prosedur dan Teknik Mediasi.....	30
c. Hasil Mediasi.....	35
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Pengolahan Data.....	42
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Paparan Data dan Analisis	55
1. Implementasi Perma No.1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf e tentang kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	55
2. Pandangan Mediator terhadap Implementasi Kaukus dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi	75
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
 DAFTAR PUSTAKA.....	 91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Alfiah Zulia Riyanti, NIM 15210104, 2019. *Pandangan Mediator terhadap Implementasi Kaukus dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Herry, S.H, M.Hum.

Kata Kunci: Kaukus, Mediasi, Mediator, Pandangan

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan dilaksanakan oleh mediator dengan berpedoman Perma No. 1 Tahun 2016. Dalam melaksanakan mediasi, mediator akan melaksanakan tahapan-tahapan mediasi salah satunya yaitu kaukus yang merupakan salah satu alternatif cara yang dapat digunakan oleh mediator ketika menghadapi kondisi-kondisi tertentu yang menghambat jalannya mediasi. Adapun untuk pelaksanaannya diserahkan kepada pertimbangan masing-masing mediator.

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang ditentukan adalah bagaimana implementasi kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap maksimalisasi hasil mediasi dan bagaimana pandangan mediator terhadap implementasi kaukus dalam upaya maksimalisasi hasil mediasi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan implementasi kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan menjelaskan pandangan mediator terhadap kaukus dalam upaya maksimalisasi hasil mediasi.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau yang dikenal pula dengan penelitian lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Adapun sumber data yang didapat peneliti yaitu berupa sumber data primer berupa hasil wawancara dengan mediator dan sumber data sekunder. Peneliti mengumpulkan data-data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti mengolah data dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Dalam penelitian ini dapat dikemukakan bahwa implementasi kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bersifat insidentil yang didasarkan pada kondisi para pihak dan kondisi perkara. Sementara itu, berkaitan dengan implementasi kaukus dalam upaya maksimalisasi hasil mediasi para mediator memiliki pendapat yang berbeda. Ada yang menyatakan bahwa kaukus tidak mempengaruhi hasil mediasi, ada yang menyatakan kaukus sangat mempengaruhi hasil mediasi yang memungkinkan para pihak mencabut perkaranya, dan ada juga yang menyatakan bahwa kaukus mempengaruhi hasil mediasi namun rata-rata berhasil sebagian.

ABSTRACT

Alfiah Zulia Riyanti, Student ID Number 15210104, 2019. *The Mediator's View of the Caucus Implementation in the Efforts to Maximize Mediation Results (Study at the Malang District Religious Court)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Keywords: Caucus, Mediation, Mediator, Outlook

The mediation in the court is carried out by the mediator based on the 2016 Minister of Religion Regulation Number 1. In the mediation process, the mediator will carry out the stages of mediation, one of which is the caucus which is an alternative way that can be used by the mediator when dealing with certain conditions that hinder the course of mediation. As for the implementation, it is left to the consideration of each mediator.

In this research, the formulation of the problem determined are how the implementation of caucuses in the Malang District Religious Court towards the maximization of mediation results and how the mediator views the implementation of the caucus in an effort to maximize the results of mediation. This research aims to explain the implementation of caucuses in the Malang District Religious Court and explain the views of mediators about caucuses in an effort to maximize the results of mediation.

This research is an empirical juridical research or also known as field research, while the approach used is a sociological juridical approach. The source of the data is obtained by researchers in the form of primary data sources in the form of interviews with mediators and secondary data sources. Researchers collect data by conducting interviews and documentation. Furthermore, researchers process data by examining data, classification, verification, analysis, and conclusions.

In this research, it can be stated that the implementation of caucuses in the Malang District Religious Court is incidental based on the condition of the parties and the condition of the case. Meanwhile, related to the implementation of caucuses in an effort to maximize the results of mediation the mediators have different opinions. Some stated that the caucus did not affect the results of mediation, some stated the caucus greatly influenced the results of mediation which allowed the parties to withdraw their case, and there are those who claim that caucuses influence mediation results, but on average partially successful.

مستلخص البحث

ألفية زوليا ريانتي. 15210104. 2019. نظرية الوسيط على تطبيق المؤتمرات الحزبية في محاولة تعظيم عن تحصيل الوساطة (دراسة الحالة في المحكمة الدينية لمنطقة مالانج). بحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مصلح هيري الماجستير.

الكلمة الإشارية: المؤتمرات الحزبية، الوسيط، نظرية.

عقد الوساطة في المحكمة تعقد بالوسيط على أساس نظام محكمة العليا نمرة 1 سنة 2016. عقد الوسيط في عقده خطوات الوساطة احدى منهم تعني المؤتمرات الحزبية وهي احدى الخطوة تستخدم الوسيط في مواجهة الأحوال المعينة تثبت الوسيط. توضع التعقيد حسب الوسيط. أسئلة البحث المقرر لهذا البحث يعني عن كيفية تطبيق المؤتمرات الحزبية في المحكمة الدينية لمنطقة مالانج على تعظيم تحصيل الوساطة وكيف. نظرية الوسيط على تطبيق المؤتمرات الحزبية في محاولة تعظيم عن تحصيل الوساطة. تهدف هذا البحث لوصف نظرية الوسيط على تطبيق المؤتمرات الحزبية في محاولة تعظيم عن تحصيل الوساطة.

تكون هذا البحث بحث القانوني التجريبي أو يقال بالبحث الميداني، والمنهج المستخدم يعني منهج القانوني الإجتماعي. مصادر البحث المحصورة يعني مصادر البحث الأساسي بكل تحصيل المقابلة بالوسيط ومصادر البحث الثانوي. جمع البيانات المعقدة بعقد المقابلة والوثيقة، وتحويل البيانات المعقدة بتفتيش البيانات والتصنيفية والتحقق والتحليل والتلخيص.

تطرح هذا البحث أن تطبيق المؤتمرات الحزبية في المحكمة الدينية لمنطقة مالانج تكن عرضيا تؤسس بأحوال بنفر والمقتضي. في الغضون العلاقة من تطبيق المؤتمرات الحزبية في محاولة تعظيم عن تحصيل الوساطة أن لدي الوسائط آراء مختلفة. هناك من يقول أن المؤتمرات الحزبية لا يؤثر تحصيل الوساطة، وفي رأي آخر أنها تؤثر تماما ويمكن الأفراد بإلغاء قضيته، ومن يقول أنها تؤثر تحصيل الوساطة ولكن بنصف النجاح.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang berkembang sejalan dengan keinginan manusia untuk menyelesaikan permasalahannya karena pada dasarnya manusia akan selalu dihadapkan dengan suatu permasalahan. Mediasi secara tidak langsung telah dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat yang mana dalam suatu permasalahan atau sengketa yang muncul di masyarakat dibantu penyelesaiannya oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama yang berperan sebagai pihak ketiga diantara masyarakat yang bersengketa. Sementara itu, dalam kehidupan keluarga praktik mediasi juga sering dilakukan. Apabila terdapat sepasang suami istri yang berselisih maka ada

anggota keluarga yang berperan sebagai pihak ketiga yang membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Allah berfirman dalam Qs. An Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹

Di Indonesia, lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menyelesaikan sengketa bagi warga masyarakat yang sedang mencari keadilan. Setiap perkara yang masuk maka tidak langsung diputus oleh hakim melainkan harus melewati tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator yang telah bersertifikat maupun mediator dari kalangan hakim. Mediasi di Pengadilan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Peraturan tersebut mengatur mediasi secara rinci dimulai dari pedoman mediasi di pengadilan, mediator, tahapan pramediasi, tahapan proses mediasi, perdamaian sukarela, keterpisahan media si dari litigasi, dan perdamaian di luar pengadilan. Peraturan inilah yang digunakan sebagai pedoman para mediator di Indonesia dalam menjalankan tugasnya.

¹ QS. Al Nisa (4): 35.

Dalam menjalankan tugasnya seorang mediator akan melewati tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 14. Salah satu tahapan tugas mediator yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu melakukan kaukus. Kaukus merupakan pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak dimana isi pembicaraan bersifat rahasia bagi pihak lain, kaukus ini bisa dilakukan dengan salah satu pihak dan pengacaranya atau salah satu pihak.² Peraturan tentang kaukus ini dibahas dalam Pasal 14 huruf e yang berbunyi “*menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)*”.³

Keberhasilan mediasi bukan merupakan hal yang mudah untuk dicapai karena dalam prakteknya banyak ditemui kendala-kendala yang menghambat proses mediasi seperti yang sering terjadi yaitu para pihak yang kurang bersungguh-sungguh, kurangnya kemampuan dan keterampilan mediator, kurang memanfaatkan waktu untuk proses mediasi, kurangnya pemahaman para pihak akan pentingnya proses mediasi, ruangan yang kurang memadai, dan tidak adanya gaji tambahan bagi mediator dalam melaksanakan proses mediasi.⁴ Tidak dapat dipungkiri bahwasanya orang yang berperkara di Pengadilan merupakan orang-orang yang sedang dalam keadaan emosi yang tidak baik sehingga mereka ingin segera menyelesaikannya tanpa memperdulikan pihak yang lain. Seringkali ditemui para pihak yang hanya mementingkan kemauannya sehingga

²<http://www.pta-semarang.go.id/index.php/58-artikel/artikel-umum/630-artikel-mediasi> Diakses Pada Senin, 17 September 2018 Pukul 10.54

³ Pasal 14 huruf e Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

⁴ Khoirul Ubaidillah, Problematika Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2012, *Skripsi*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013), 79.

sulit mencapai kesepakatan bersama dan mengalami kebuntuan dalam proses mediasi.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, praktek mediasi di pengadilan agama seringkali menemukan kondisi-kondisi tidak kondusif dalam proses mediasi salah satunya yang terjadi yaitu salah satu pihak yang memberikan ancaman kepada pihak lain dengan mengancam untuk dibunuh apabila tetap melanjutkan perkaranya. Hal demikian tentu sangat membahayakan para pihak dan juga membahayakan mediator. Selain itu, dalam proses mediasi juga ditemui para pihak yang kurang terbuka dalam mengungkapkan permasalahannya. Hal ini bisa terjadi karena para pihak merasa takut menyinggung perasaan pihak lawan, informasi bersifat rahasia, atau bahkan merasa tidak nyaman dengan keberadaan pihak lawan. Keadaan yang demikian membuat komunikasi dalam proses mediasi tidak maksimal sehingga hanya sedikit informasi yang dapat diterima oleh mediator. Informasi yang kurang maksimal ini tentu membuat mediator susah dalam mengidentifikasi masalah dan sulit untuk mencapai *win win solution*. Akibatnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang masih terbilang cukup rendah.

Menghadapi keadaan sebagaimana disebutkan diatas maka seorang mediator dituntut untuk bisa mencari cara dan tetap berusaha mengupayakan keberhasilan dalam mediasi. Hal ini sesuai dengan kode etik mediator Pasal 20 yang berbunyi "*Mediator berkewajiban untuk selalu menjaga dan meningkatkan*

keahlian serta kemampuannya untuk menghasilkan Mediasi yang berkualitas.”⁵

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, hal yang dapat dilakukan oleh mediator adalah dengan melaksanakan pertemuan sepihak atau kaukus. Dengan melakukan kaukus para pihak dapat lebih leluasa dalam mengungkapkan permasalahannya. Para pihak dapat mengungkapkan seluruh permasalahannya, informasi-informasi rahasia maupun kepentingan tersembunyi kepada mediator. Para pihak tidak perlu merasa tidak nyaman ataupun takut karena apa yang dia katakan tidak akan diketahui oleh pihak lawan. Dengan cara ini mediator dapat memperoleh informasi lebih banyak dan mendalam tentang permasalahan yang ada sehingga dapat memudahkan untuk mendorong para pihak dalam menemukan solusi.⁶

Kaukus diatur dalam peraturan perundang-undangan dan termasuk dalam tahapan dalam proses mediasi, bahkan di Pengadilan disediakan ruangan khusus untuk kaukus sebagaimana yang terdapat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Namun demikian dalam prakteknya di beberapa pengadilan kaukus masih jarang dilakukan padahal kaukus memiliki banyak manfaat kaitannya untuk memaksimalkan hasil mediasi. Hal ini bisa saja disebabkan karena keberadaan kaukus dalam Perma No.1 Tahun 2016 ini belum diatur secara rinci sehingga perlu ditegaskan keberadaannya dalam tatacara mediasi atau bisa juga disebabkan oleh faktor internal seorang mediator. Meskipun kaukus bukan merupakan tahapan yang wajib dilakukan, namun kaukus menjadi

⁵ Kode Etik Mediator Pasal 20

⁶ Hans Rio Napitupulu, Efektifitas Penggunaan Kaukus Oleh Mediator Hakim dalam Meminimalkan Kebuntuan Dialog pada Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), 4.

salah satu model mediasi dan menjadi hal yang penting sehingga keberadaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tujuannya tentu untuk mendorong kelancaran dalam proses mediasi. Hal tersebut lah yang menarik perhatian peneliti untuk mencari tahu lebih mendalam tentang pelaksanaan kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Implementasi Perma No.1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf e tentang kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap maksimalisasi hasil mediasi?
2. Bagaimana Pandangan Mediator terhadap Implementasi Kaukus dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat dua tujuan yang harus tercapai dalam penelitian sebagai berikut.

1. Menjelaskan Implementasi Perma No.1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf e tentang kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap maksimalisasi hasil mediasi.
2. Mendeskripsikan Pandangan Mediator terhadap Implementasi Kaukus dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang “Pandangan Mediator terhadap Implementasi Kaukus dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi” ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan ini diharapkan mampu memberikan penjelasan secara rinci mengenai pandangan mediator terhadap implementasi kaukus dalam upaya maksimalisasi proses mediasi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum di masyarakat serta dapat dijadikan sebagai bahan bacaan maupun kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam mengkaji permasalahan di bidang ilmu keperdataan, khususnya mengamalkan ilmu yang di dapat pada konsentrasi keperdataan Islam fakultas Syari’ah.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi maupun bahan koreksi dalam rangka kegiatan pembelajaran dan penegakan hukum.
- c. Adapun manfaat bagi lembaga adalah untuk menambah bahan kepustakaan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan keilmuan pada lembaga perguruan tinggi khususnya fakultas Syari’ah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya perbedaan pemahaman dalam memahami maksud dan tujuan penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional.

Pada penelitian ini terdiri dari :

1. Pandangan adalah pendapat atau pemikiran seseorang tentang suatu hal yang berdasarkan pengetahuan orang tersebut.
2. Mediator adalah seseorang yang menjadi penengah atau pihak ketiga antara pihak-pihak yang bersengketa yang kedudukannya bersifat netral.
3. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak dimana isi pembicaraan bersifat rahasia bagi pihak lain.
4. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yang bertugas membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua belah pihak.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari V bab dan terdiri dari beberapa pokok bahasan serta sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, adapun diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab pertama dalam penelitian ini, adalah pendahuluan. Pada pendahuluan dijabarkan mengenai konteks dalam penelitian. Hal ini bertujuan agar masalah yang diteliti dapat diketahui melalui latar belakang masalah yang

dijabarkan mengenai ide awal, serta diuraikan pula masalah yang menarik dan perlu untuk diteliti. Dari latar belakang masalah, ditarik pokok masalah yang dijadikan sebagai rumusan masalah. Rumusan masalah ditulis dengan menggunakan kalimat tanya, sehingga peneliti dapat melakukan penelitian secara terarah dengan menjawab pertanyaan tersebut. Setelah itu diteruskan dengan tujuan penelitian sehingga dapat mengetahui hal yang ingin dicapai. Selain itu, pada bab ini juga dituliskan mengenai manfaat penelitian untuk membantu dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Dan yang terakhir yaitu definisi operasional yang merupakan penjelasan tentang kata-kata khas yang ada dalam judul, hal ini untuk meminimalisir pemaknaan yang salah.

Bab kedua adalah kajian teori. Dalam kajian teori terdapat dua sub bab yaitu penelitian terdahulu kajian pustaka. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu, baik berbentuk jurnal, skripsi, thesis, maupun penelitian yang lain. Penelitian terdahulu ditulis untuk mengetahui titik perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat menghindari duplikasi dan plagiasi. Setelah itu dituliskan juga mengenai kerangka teori. Kajian pustaka ditulis guna mengetahui konsep-konsep yuridis yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti sebagai bahan analisis dan pengkajian masalah.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian. Metode penelitian ini terbagi menjadi lima sub bab. Pada sub bab pertama, dijelaskan mengenai jenis penelitian, dilanjutkan dengan pendekatan penelitian, sumber data/bahan

hukum, metode pengumpulan data dan sub bab terakhir yaitu metode analisis data. Dengan adanya metode penelitian ini, maka penelitian yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat dalam penelitian ini menjadi maksimal.

Bab keempat ini mencakup hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini, merupakan inti dari penelitian yang berupa hasil yang diperoleh dari penelitian dan pembahasannya. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian di lapangan akan diuraikan pada bab ini. Hasil penelitian serta data-data yang telah diperoleh juga akan dikaitkan dan dianalisis dengan konsep serta teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Data-data yang telah dianalisis dengan konsep tersebut digunakan sebagai bahan untuk dapat menjawab rumusan masalah secara tegas dan jelas dalam penelitian ini.

Bab kelima adalah Penutup, bab ini mencakup tentang kesimpulan dan saran yang menjadi rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Kesimpulan yang dimaksud pada bab ini adalah hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal dan sebagai masukan bagi semua civitas akademisi kampus, serta dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat untuk menanggulangi berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan, khususnya dalam bidang hukum.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memperjelas serta melihat perbedaan atau persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain yang memiliki tema pembahasan yang hampir sama. Hal ini untuk menghindari pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama serta menghindari plagiasi terhadap karya. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang mengkaji penelitian yang sama sebagai berikut.

1. Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator Pengadilan Agama Kelas 1 A Kabupaten Kediri

Penelitian ini disusun oleh Imamatus Sholihah mahasiswi jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini ditulis pada tahun 2017. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sepanjang tahun 2016. Hal inilah yang membuat peneliti ingin mengetahui apakah tahapan mediasi oleh mediator sudah di implementasikan dengan baik serta mengetahui indikator keberhasilan mediasi.

Perbedaan antara penelitian Imamatus Sholihah dengan penelitian baru terletak pada fokus pembahasannya, penelitian terdahulu fokus membahas implementasi tahapan mediasi oleh mediator sedangkan penelitian baru fokus membahas pandangan mediator tentang implementasi kaukus dalam mediasi. Sedangkan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian baru yaitu sama-sama merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Efektifitas Penggunaan Kaukus oleh Mediator Hakim dalam Meminimalkan Kebuntuan Dialog pada Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman

Penelitian ini merupakan tesis yang ditulis oleh mahasiswa program pascasarjana fakultas hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang bernama Hans Rio Napitupulu. Ia mengambil konsentrasi hukum bisnis dan menyelesaikan tesisnya pada tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penggunaan kaukus oleh mediator hakim dalam

meminimalkan kebuntuan dialog pada mediasi dan menganalisis penggunaan kaukus.

Terdapat beberapa perbedaan antara tesis Hans Rio Napitupulu dengan penelitian baru, perbedaan pertama yaitu penelitian terdahulu fokus menggali ke efektifitas-an penggunaan kaukus dan menggali hambatan dalam penggunaan kaukus serta berusaha untuk menemukan solusi untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Sedangkan penelitian baru berupaya untuk mengetahui pandangan mediator terhadap implementasi kaukus dalam upaya memaksimalkan hasil mediasi. Perbedaan kedua yaitu penelitian terdahulu merupakan jenis penelitian normatif empiris sedangkan penelitian yang baru merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Adapun persamaan dari kedua penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang kaukus.

3. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun

Penelitian ini merupakan skripsi milik mahasiswa jurusan Al akhwal al syakhsyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo bernama Imam Fatoni. Skripsi tersebut ditulis pada tahun 2017. Penelitian ini dilatarbelakangi karena mediator di Pengadilan Agama Madiun dalam menjalankan proses mediasi sangat bervariasi serta peneliti menganggap bahwa mediasi di pengadilan tersebut tidak begitu dapat membantu para pihak dalam memecahkan masalah. Berdasarkan hal tersebut peneliti merasa perlu menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Perbedaan antara penelitian Imam Fatoni dengan penelitian yang baru ini terletak pada fokus permasalahannya. Penelitian terdahulu fokus membahas tentang implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016, sedangkan dalam penelitian baru fokus membahas tentang pandangan mediator terhadap implementasi kaukus dalam upaya memaksimalkan hasil mediasi.

Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah keduanya masih dalam satu tema pembahasan yaitu mediasi. Kedua penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian yang sama yaitu kualitatif. Untuk lebih singkatnya telah kami tampilkan dalam bentuk tabel.

Tabel.1
Perbedaan dan Persamaan Riset

No	Judul	Nama Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri	Imamatus Sholihah, 2017. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Keduanya merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif	Penelitian terdahulu fokus membahas implementasi tahapan mediasi, sedangkan penelitian baru fokus membahas impelentasi kaukus dan pandangan mediator tentang kaukus
2.	Efektifitas Penggunaan Kaukus oleh Mediator Hakim dalam Meminimalkan Kebuntuan Dialog pada	Hans Rio Napitupulu, 2014. Thesis Universitas Gadjah Mada	Kedua penelitian tersebut yaitu membahas tentang kaukus.	a. Penelitian terdahulu fokus membahas ke efektifitas-an penggunaan kaukus, sedangkan penelitian baru fokus

	Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman			membahas impelentasi kaukus dan pandangan mediator tentang kaukus b. Penelitian terdahulu merupakan jenis penelitian normatif empiris, sedangkan penelitian yang baru merupakan jenis penelitian yuridis empiris
3.	Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun	Imam Fatoni, 2017. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo	Keduanya bertema sama yaitu mediasi.	Penelitian terdahulu fokus membahas tentang implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016, penelitian baru fokus membahas impelentasi kaukus dan pandangan mediator terhadap implementasi kaukus

B. Kajian Pustaka

1. Mediator dan Perilakunya

a. Definisi Mediator

Mediator dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 diartikan sebagai hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang yang membantu para Pihak dalam proses perundingan guna mencari

berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁷

Agama Islam kurang mengenal istilah mediator melainkan lebih mengenal istilah hakam khususnya dalam kasus pernikahan. Hakam merupakan pihak ketiga yang menengahi kasus perselisihan diantara suami istri dimana dalam terminology Islam itu disebut dengan syiqaq. Hakam menurut kamus adalah arbitrator, arbiter (juru pisah atau wasit), selain itu hakam juga diartikan sebagai juru damai, yakni seseorang yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara kedua suami istri tersebut.⁸

Dalam Al Qur'an istilah hakam disebut sebanyak tiga kali. Yang pertama terdapat dalam surat al An'am ayat 114, dalam ayat ini kata hakam yang dimaksud diartikan sebagai hakim atau qadi' yaitu orang yang memutuskan perkara. Yang kedua terdapat dalam surat al Mukmin ayat 48, kata hakam dalam ayat ini mempunyai arti menetapkan yaitu Allah SWT telah menetapkan atau mentaqdirkan keputusan-keputusan hamba-Nya. Sementara yang ketiga terdapat dalam surat al Nisa ayat 35, kata hakam dalam ayat ini diartikan sebagai juru damai atau mediator yaitu seseorang yang mendamaikan antara orang-orang yang bersengketa. Hal ini sesuai dengan arti ayatnya sebagaimana berikut.

⁷ Pasal 1 angka (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁸ Muhammad Saifullah, *Mediasi (Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*, Cet. I, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 11.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُؤَوِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁹

b. Syarat Menjadi Mediator

Untuk menjadi seorang mediator, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat internal dan syarat eksternal. Syarat internal yaitu syarat yang berhubungan dengan kemampuan personal seorang mediator untuk mengatur jalannya mediasi, sedangkan syarat eksternal yaitu syarat yang berhubungan dengan persyaratan formil.¹⁰ Adapun syarat internal menjadi mediator sebagai berikut:¹¹

1) Mediator Harus Mampu Membangun Kepercayaan Para Pihak

Dalam hal ini seorang mediator harus meyakinkan bahwa ia adalah pihak yang tidak memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaian sengketa. Mediator semata-mata hanya ingin membantu mencari solusi dari sengketa yang ada agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk dari permasalahan yang ada.

⁹ QS. Al Nisa (4): 35.

¹⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syaria, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2011), 60.

¹¹ Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum*, 60-63.

2) Mediator Harus Menunjukkan Empati

Dalam hal ini mediator harus bisa menunjukkan bahwa ia tulus membantu para pihak dalam menyelesaikan perkara yang diwujudkan dengan sikap sungguh-sungguh dalam membantu para pihak mencari solusi yang terbaik. Selain itu, mediator harus meyakinkan para pihak bahwa setiap permasalahan yang ada pasti ada jalan keluar asalkan kedua pihak bersedia mengikuti mediasi dan negoisasi dengan baik.

3) Tidak Menghakimi

Mediator hanyalah sebagai pihak ketiga yang bertugas menegahi, mendorong, dan membantu mencari solusi dari permasalahan sehingga ia tidak boleh menghakimi mana yang benar dan mana yang salah.

4) Memberikan Reaksi Positif

Dalam hal ini mediator harus memberikan reaksi yang positif terhadap pernyataan yang diungkapkan oleh para pihak meskipun pada dasarnya ia tidak setuju. Mediator tidak boleh secara langsung membantah apa yang dikatakan para pihak agar para pihak merasa nyaman dan merasa dihargai pendapatnya. Meski demikian, mediator tetap harus memilih pernyataan apa saja yang dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan solusi dari permasalahan.

Sementara itu, syarat eksternal Mediator terdapat dalam Perma No.1

Tahun 2016 sebagai berikut:

- (1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi

Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung;

- (2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.¹²

c. Tugas dan Kendala Mediator

Profesi mediator bukanlah hal yang mudah, ia memiliki tugas berat untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Mediator juga wajib menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan dari argumentasi para pihak, menyesuaikan persepsi, dan berusaha mengurangi perbedaan sehingga menghasilkan satu keputusan bersama.

Dalam Pasal 14 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, seorang mediator dalam menjalankan fungsinya bertugas sebagaimana berikut :¹³

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak;
- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- 4) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;

¹² Pasal 13 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹³ Pasal 14 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- 5) Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- 6) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
- 7) Mengisi formulir jadwal mediasi.
- 8) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- 9) Menginventarisasi permasalahan dan meng agendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- 10) Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
 - a) Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak;
 - b) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak;
 - dan
 - c) Bekerjasama mencapai penyelesaian
- 11) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
- 12) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara;
- 13) Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara;
- 14) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang mediator juga memiliki kendala yang sering pula ia hadapi disaat melakukan mediasi. Berikut ini kendala yang dihadapi hakim Pengadilan Agama dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama antara lain¹⁴:

- 1) Para pihak tidak rela melakukan mediasi.
- 2) Kesulitan keberhasilan mediasi karena terdapat faktor imateriil yang turut didalam perceraian.

¹⁴ S.Kraybill Ronald, *Peace Skills "Panduan Mediator"*, (Yogyakarta: KANISIUS, 2002), 63.

- 3) Besarnya biaya terhadap profesi mediator selain hakim serta batasan terhadap honor yang tidak jelas.

2. Kaukus

a. Definisi Kaukus

Pengertian kaukus tersirat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf e yang berbunyi “menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)”.¹⁵ Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kaukus adalah pertemuan yang dilakukan oleh mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak yang lain atau pihak lawan.

Sebelum diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2016, kaukus telah terlebih dahulu dibahas dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003 yaitu terdapat pada Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi “apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus”. Setelah beberapa tahun berjalan, Perma Nomor 2 Tahun 2003 tidak berlaku lagi dan digantikan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2008. Perma terbaru ini menjelaskan pengertian kaukus secara yuridis yaitu terdapat dalam Pasal 1 angka 4 yang berbunyi “kaukus adalah pertemuan terpisah antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya”.¹⁶ Perma Nomor 1 Tahun 2008 ini memberikan kewenangan kepada mediator unruk melakukan kaukus, aturan tentang kewenangan ini tersirat dalam Pasal 15 ayat (3).¹⁷

¹⁵ Pasal 14 huruf e Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁶ Pasal 1 angka 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁷ Pasal 15 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Adanya kaukus dalam mediasi menjadi salah satu ciri utama yang membedakan proses mediasi dari litigasi. Dalam proses mediasi, kaukus merupakan salah satu teknik atau pendekatan yang dibolehkan dan seringkali digunakan dalam praktik proses mediasi. Sedangkan dalam proses litigasi, pertemuan hakim dengan salah satu pihak saja tanpa dihadiri pihak lain merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan hukum acara.¹⁸

Dari beberapa peraturan sebagaimana disebutkan sebelumnya ketiga Perma tersebut menjelaskan kemungkinan mediator untuk melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung. Kebolehan dan kewenangan melakukan kaukus tersebut berada di tangan mediator dan itu dilakukan apabila dianggap perlu oleh mediator terutama bila terjadi kebuntuan proses mediasi.¹⁹ Kewenangan sepenuhnya untuk melakukan kaukus berada di tangan mediator tanpa memerlukan persetujuan para pihak yang bersengketa.

Ketika seorang mediator hendak melakukan kaukus, hal yang harus dilakukan adalah mempertimbangkannya dengan matang serta diinformasikan atau dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pihak lainnya. Hal ini dikarenakan tindakan kaukus memungkinkan untuk menimbulkan kesan kepada pihak lain bahwa mediator melanggar asas-asas imparialitas karena terkesan kepada pihak lain bahwa tindakan mediator memihak kepada salah satu pihak sehingga mediator dianggap tidak netral dan terkesan

¹⁸ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 178.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, 178.

dianggap bertindak sebagai counsellor atau penasihat kepada salah satu pihak.²⁰ Timbulnya kesan yang demikian itu dapat mengakibatkan hancurnya jalinan komunikasi yang harmonis diantara para pihak dan juga dengan mediator.²¹

b. Lokasi dan Waktu Kaukus

Kaukus dilakukan di ruang mediasi yang berada di pengadilan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya. Adakalanya kaukus harus dilakukan terhadap kedua belah pihak secara bergantian, jika pertentangan diantara keduanya terus berlanjut pada pertemuan berikutnya atau karena diantara keduanya bertahan pada pendirian masing-masing.²²

Apabila mediator terdiri dari beberapa orang, maka dalam waktu yang bersamaan para mediator dapat melakukan kaukus terhadap para pihak sehingga hasil kaukus dapat secepat mungkin diinformasikan kepada pihak yang lain dengan metode silang.²³ Meskipun kaukus dilakukan dalam waktu yang bersamaan, namun para mediator tentu harus membedakan lokasi diadakannya kaukus antara pihak satu dengan pihak yang lain. Meskipun dilakukan ditempat terpisah dan dilakukan oleh mediator yang berbeda, masing-masing mediator telah memiliki target dan standar yang sama sehingga hasil yang diperoleh dari setiap kaukus dapat dipadukan secara lengkap.

²⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 263.

²¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 263.

²² Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, 178.

²³ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, 178.

Kaucus dapat dilakukan di awal, di tengah, maupun di akhir suatu proses mediasi. Masing-masing waktu tersebut memiliki tujuan yang berbeda diantaranya yaitu kaucus di awal mediasi bertujuan untuk menumpahkan emosi, merancang prosedur negosiasi atau mengidentifikasi isu, kaucus di tengah mediasi bertujuan mencegah komitmen yang prematur, dan kaucus di akhir mediasi bertujuan untuk mengatasi kebuntuan, merancang proposal, dan memformulasi kesepakatan.

Dalam proses mediasi, terdapat beberapa situasi yang memerlukan kaucus diantaranya sebagai berikut.

- 1) Pada awal proses mediasi setelah pernyataan pembukaan para pihak untuk mengetahui apakah masih ada hal-hal disembunyikan dan hal-hal itu mungkin penting untuk penyelesaian masalah;
- 2) Untuk menganalisa sebab-sebab kebuntuan jika terjadi kebuntuan dan mencari kemungkinan terobosan-terobosan;
- 3) Jika terjadi kecenderungan yang destruktif antagonistik, sehingga perlu pendinginan suasana perundingan;
- 4) Jika salah satu atau para pihak merasa mengalami tekanan sehingga memberi kesempatan padanya untuk memulihkan emosi;
- 5) Jika salah satu atau para pihak menyimpang dari aturan perundingan, sehingga mediator perlu mengarahkan mereka dan meminta komitmen;
- 6) Jika ada salah satu pihak lemah dalam ketrampilan/teknik perundingan sehingga mediator dapat mengarahkan mereka tentang bagaimana perundingan yang baik;

- 7) Jika proses mediasi tidak lagi produktif, sehingga mediator perlu menganalisis tujuan-tujuan para pihak dan menentukan apakah proses mediasi tetap dilanjutkan atau dihentikan.
- 8) Jika diminta oleh salah satu pihak atau kuasa hukumnya.

c. Sifat Kaukus

Kaukus bersifat insidentil yang artinya tidak selalu harus direncanakan sebelumnya karena fungsi utama dari kaukus adalah mendalami persoalan dan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk mempengaruhi salah satu pihak yang dianggap telah memberikan respon negatif selama proses perundingan.²⁴ Sebaiknya pada awal proses mediasi, seorang mediator terlebih dahulu menjelaskan kemungkinan tentang adanya kaukus sehingga tidak menimbulkan kecurigaan diantara para pihak yang bersengketa.

Kaukus menjadi salah satu alternatif bagi seorang mediator untuk menggali lebih banyak informasi dari salah satu pihak yang sulit atau tidak disampaikan dalam pertemuan bersama. Kaukus biasanya juga dimanfaatkan untuk meredakan pertemuan yang suasananya cukup memanas diantara para pihak. Ada satu hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang mediator, hal tersebut adalah pemberian waktu yang sama diantara kedua belah pihak sehingga kenetralannya terjaga. Hal-hal yang telah disampaikan oleh salah satu pihak dalam kaukus bersifat rahasia sehingga mediator tidak boleh menyampaikannya kepada pihak lawan kecuali ada izin dari yang bersangkutan untuk menyampaikannya dalam pertemuan bersama. Kadang

²⁴ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, 178.

informasi yang disampaikan dalam kaukus merupakan informasi kunci yang dapat membawa ke arah penyelesaian sengketa.²⁵

d. Fungsi Kaukus

Kaukus merupakan bagian dalam tahapan proses mediasi yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan mediatornya. Secara umum kaukus ini berfungsi memudahkan penyelesaian proses mediasi sehingga dapat menghasilkan berbagai pilihan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi para pihak yang bersangkutan. Adapun fungsi kaukus secara rinci adalah sebagai berikut.

- 1) Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan di hadapan mitra rundingnya;
- 2) Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan, mengetahui garis dasar dan BATNA, menyelidiki agenda tersembunyi;
- 3) Membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan prioritas mereka dan membangun empati dan kepercayaan secara individual;
- 4) Memberikan pada para pihak, waktu dan kesempatan untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi;
- 5) Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis opsi-opsi yang diusulkan;
- 6) Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak untuk melaksanakan perundingan yang konstruktif;

²⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 263.

- 7) Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif baru;
- 8) Memungkinkan mediator untuk mempengaruhi para pihak untuk menerima penyelesaian.²⁶

Agar fungsi dan tujuan dilakukannya kaukus tercapai dengan sempurna, maka perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Lama waktu kaukus harus diberikan secara imbang untuk masing-masing pihak;
- 2) Kaukus jangan terlalu lama;
- 3) Mempersiapkan para pihak untuk memulai lagi sesi perundingan paripurna;
- 4) Setelah kaukus pada satu pihak, maka mediator bertemu dengan pihak lainnya.

3. Mediasi

a. Definisi Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa penengah.²⁷ Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah

²⁶ Rio Satrio, Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, dalam www.badilag.net diunduh tanggal 16 Januari 2019, 4.

²⁷ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 79.

proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.²⁸

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, “*mediare*” yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.²⁹

Sementara dalam hukum islam, secara terminologi perdamaian disebut dengan istilah islah (*as-sulh*) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua pihak. Dan menurut syara’ adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.³⁰ Islam telah mengenal konsep penyelesaian sengketa *win-win solution* seperti dalam mediasi yang dikenal dengan istilah islah. Islah adalah ajaran Islam yang lebih menonjolkan metode penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan.³¹

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2000), 569.

²⁹ Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syahriah*, 1-2.

³⁰ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia)*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 1188.

³¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 119.

Para pihak yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan kesalahan dan saling memaafkan.

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga terdapat definisi mediasi yakni terdapat pada Pasal 1 Angka 7 yang isinya “ Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.³² Mediator dalam suatu mediasi berposisi sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Banyak para ahli juga mengungkapkan pengertian mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.³³

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.

Beberapa unsur penting dalam mediasi antara lain sebagai berikut:

1) Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan;

³² Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³³Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), 12.

- 2) Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam perundingan;
- 3) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian;
- 4) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung;
- 5) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.³⁴

b. Prosedur dan Teknik Mediasi

Prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahap proses mediasi.

1) Tahap Pra Mediasi

Paska terbitnya PERMA No. 2 tahun 2003 dan ditegaskan lagi pada PERMA No. 1 Tahun 2008, tahapan mediasi ditetapkan sebagai alur resmi yang wajib dilewati setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara dan mediator dengan tujuan agar perkara tersebut dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian.³⁵ Proses mediasi diawali dengan tahap yang dinamakan tahap pra mediasi yakni pada hari sidang pertama mewajibkan hakim, mediator dan pihak yang berperkara untuk menempuh jalur mediasi. Apabila mediasi ini tidak dilakukan berarti para pihak telah melanggar

³⁴ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: PT.Graha Indonesia, 2000), 59.

³⁵ Henny Mono, *Alternatif Penyelesaian sengketa dan Mediasi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2014), 89.

ketentuan pasal 130 HIR dan pasal 154 RBG, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pada tahun 2016 muncul Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang menempatkan mediasi sebagai pada tempat yang istimewa karena proses mediasi menjadi satu tempat yang tak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan, sehingga hakim dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, apabila para pihak melanggar atau tidak menghadiri mediasi terlebih dahulu, maka putusan batal demi hukum dan akan dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar mediasi, hal ini terdapat dalam pasal 22 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Ketentuan mengenai tahapan atau proses mediasi telah dijelaskan secara rinci melalui perma nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang merupakan penyempurnaan atas PERMA NO. 1 Tahun 2008. Adapun dalam proses mediasi dalam pengadilan diatur prosedur beracara sebagai berikut:

Prosedur pelaksanaan pramediasi peradilan secara jelas dan rinci telah dijelaskan dalam BAB IV tentang tahapan mediasi PERMA NO. 1 Tahun 2016 mulai pasal 17- 23. Berikut ini penulis ringkas prosedur mediasi sebagai berikut:

- a) Pada hari pertama yang dihadiri kedua belah pihak hakim hakim mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi.³⁶

³⁶ Pasal 17 Ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- b) Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi lama 30 hari
- c) Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa meliputi
- (1) Pengertian dan manfaat mediasi
 - (2) Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi
 - (3) Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan
 - (4) Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
 - (5) Kewajiban para pihak untuk menanda tangani formulir penjelasan mediasi.³⁷
- d) Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari sidang berikutnya³⁸
- e) Apabila dalam jangka waktu tersebut para pihak tidak dapat menunjuk mediator yang mereka kehendaki, ketua majelis hakim segera menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan³⁹
- f) Apabila tidak menemukan maka ketua majelis hakim pemeriksa perkara menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara untuk

³⁷ Pasal 17 ayat (6) dan (7) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³⁸ Pasal 20 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³⁹ Pasal 20 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan hakim yang bersertifikat.⁴⁰

2) Tahap Mediasi

Tahapan proses mediasi telah dijelaskan secara rinci pada BAB V tentang Tahapan Proses Mediasi pasal 24-33 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi. Berikut ini penulis ringkas proses mediasi pada tahap mediasi pada pengadilan sebagai berikut:

- a) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator yang ditunjuk⁴¹
- b) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari setelah penetapan perintah melakukan mediasi dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari yang dilakukan oleh mediator atas permintaan para pihak kepada hakim pemeriksa perkara.⁴²
- c) Mediator dapat mendatangkan ahli dan tokoh masyarakat atas persetujuan para Pihak dan/atau kuasa hukum dan terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat.⁴³

Mediasi Mencapai Kesepakatan :

- a) Jika mediasi mencapai kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditanda tangani oleh para pihak dan

⁴⁰ Pasal 20 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴¹ Pasal 24 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴² Pasal 24 ayat (2), (3) dan (4) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴³ Pasal 26 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

mediator dan dilaporkan bahwa mediasi telah berhasil dilaksanakan serta mediator wajib memastikan perdamaian tidak memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) bertentangan dengan hukum, ketentuan umum dan kesusilaan
 - (2) merugikan pihak ketiga, atau
 - (3) tidak dapat dilaksanakan⁴⁴
- b) Jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum maka para pihak wajib menyatakan persetujuan yang dicapai⁴⁵
- c) Hasil kesepakatan mediasi dapat dikuatkan dalam akta perdamaian kepada hakim melalui mediator atau apabila tidak menghendaki penguatan tersebut maka kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.⁴⁶
- d) Para pihak wajib menghadapi kembali majelis hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- e) Setelah menerima kesepakatan perdamaian hakim mempelajari dan menelitinya dalam waktu 2 hari dan apabila akta perdamaian belum memenuhi ketentuan maka akta perdamaian di kembalikan dan dapat diajukan kembali kepada hakim maksimal 7 hari setelah penerimaan akta perdamaian.⁴⁷

⁴⁴ Pasal 27 ayat (1), (2) dan (6) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴⁵ Pasal 27 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴⁶ Pasal 27 ayat (4) dan (5) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴⁷ Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- f) Paling lama 3 hari setelah menerima kesepakatan perdamaian, hakim menentukan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian⁴⁸

Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

- a) Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan mediator wajib menyatakan secara tertulis proses mediasi telah gagal.⁴⁹
- b) Pada tahapan setiap pemeriksaan perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan keputusan.
- c) Jika mediasi gagal, proses mediasi tidak dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan.

c. Hasil Mediasi

Hasil mediasi merupakan tahap akhir dalam mediasi, dalam tahap ini para pihak harus menjalankan hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 hasil-hasil mediasi dikelompokkan dalam beberapa jenis sebagaimana berikut.⁵⁰

1) Mediasi Berhasil Seluruhnya

Mediasi berhasil seluruhnya berarti pihak-pihak yang bersengketa hadir dalam pertemuan mediasi, telah berdiskusi dan bernegosiasi dengan mediator serta mencapai kesepakatan bersama untuk menyelesaikan sengketa mereka.

⁴⁸ Pasal 28 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴⁹ Pasal 32 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁵⁰ Pasal 27-32 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2) Mediasi Berhasil Sebagian

Mediasi berhasil sebagian berarti pihak-pihak yang bersengketa hadir dalam pertemuan mediasi, telah berdiskusi dan bernegosiasi dengan mediator namun kesepakatan yang mereka capai tidak mencakup seluruh permasalahan yang mereka sengketa atau dalam hal para pihaknya lebih dari satu orang, kesepakatan yang dicapai tidak meliputi semua pihak yang bersengketa

3) Mediasi Tidak Berhasil

Mediasi tidak berhasil berarti pihak-pihak yang bersengketa hadir dalam pertemuan mediasi, telah berdiskusi dan bernegosiasi dengan mediator namun para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa.

4) Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan

Mediasi tidak dapat dilaksanakan berarti salah satu pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut atau proses mediasi telah berjalan, tetapi ternyata diketahui sengketa yang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam gugatan, atau disebutkan dalam gugatan, tetapi tidak hadir dalam proses mediasi sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi atau

karena materi perkaranya melibatkan kewenangan kementerian/ lembaga/ instansi di tingkat pusat/ daerah dan atau Badan Usaha Milik Negara/ Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara.⁵¹



⁵¹ Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI. *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2017).



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dalam sebuah penelitian tentu sangat dibutuhkan agar memperoleh hasil yang maksimal. Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memecahkan masalah sehingga seorang peneliti harus mengetahui dan memahami metode penelitian yang hendak digunakan agar mendapatkan data yang diinginkan. Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian

Dalam rangka mendapatkan gambaran yang jelas dari permasalahan yang telah dikemukakan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau bisa disebut sebagai jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam realita di

masyarakat.⁵² Penelitian hukum empiris lebih menekankan pada proses fungsionalisme, pergerakan-pergerakan sosial dan efektifitas hukum.⁵³

Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang diinginkan maka peneliti harus datang langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti menggali informasi secara langsung di Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mendapatkan informasi secara mendalam tentang implementasi Pasal 14 huruf e Perma No. 1 Tahun 2016 tentang kaukus serta pandangan mediator terhadap implementasi kaukus dalam upaya maksimalisasi hasil mediasi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari isu yang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁵⁴ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan melihat langsung obyeknya yaitu implementasi kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan pandangan mediator terhadap

⁵² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 1.

⁵³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 31.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia: 1986), 51.

implementasi kaukus dalam upaya maksimalisasi hasil mediasi kemudian peneliti kaitkan dengan Perma No.1 Tahun 2015 serta kode etik mediator.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan, atau dapat juga diartikan sebagai kumpulan data yang diperoleh secara langsung dari seseorang atau responden. Untuk menentukan informan peneliti menggunakan metode *purpose sampling* yaitu dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui implementasi kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta pandangan mediator terhadap implementasi kaukus maka dari itu peneliti akan menggali informasi kepada mediator yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dengan cara mengkaji permasalahan dengan dokumen-dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti meliputi buku tentang mediasi, buku tentang kaukus, buku tentang mediator, maupun Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Data-data tersebut mencakup

dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan guna mendukung data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara juga berarti situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁵⁵

Wawancara memiliki beberapa bentuk diantaranya yaitu wawancara sistematis, wawancara terarah, dan wawancara mendalam. Adapun jenis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara sistematis yaitu wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancaranya mempersiapkan pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada narasumber atau responden. Wawancara dilakukan dengan enam mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Adapun mediator yang terdapat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- a. Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.
- b. H. Sholichin, S.H.

⁵⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

- c. Drs. Suyono
- d. Ahmad Izzudin, M.Hi.
- e. Drs. H. Aly Mudin, S.H.
- f. Drs. Murdjiono, S.H.

2. Dokumentasi

Dokumentasi atau telaah dokumentasi merupakan cara pengumpulan data atau informasi yang didapatkan dari dokumen seperti peninggalan tertulis, arsip-arsip, peraturan perundang-undangan, catatan biografi, maupun dokumen lain yang dapat mendukung permasalahan yang diteliti.⁵⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen berupa peraturan perundang-undangan yaitu Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, peneliti harus melakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut.

1. Edit (Pemeriksaan Data)

Edit atau editing merupakan proses meneliti data-data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁵⁷ Berdasarkan pengertian tersebut maka peneliti akan memeriksa kembali catatan, berkas,

⁵⁶ Binti Sahlatun Muyassaroh, *Pandangan Penghulu Kota Malang terhadap Kedudukan Wali Washi dalam Pernikahan*, *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 62.

⁵⁷ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

dan informasi yang telah terkumpul kemudian dianalisis kelengkapan dari wawancara yang telah dilakukan apakah data yang diperoleh sudah cukup atau kurang untuk melanjutkan penelitian. Peneliti juga memeriksa seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subyek penelitian dan pengamatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang diperoleh dibaca dan ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Klasifikasi dilakukan agar data yang diperoleh mudah dipahami serta dapat memberikan informasi secara objektif. Dalam penelitian ini, data dikelompokkan menjadi dua bagian sesuai dengan rumusan masalah. Data-data mengenai implementasi kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dimasukkan dalam rumusan masalah yang pertama sementara data mengenai pandangan mediator terhadap implementasi kaukus dimasukkan dalam rumusan masalah kedua.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁵⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara

⁵⁸ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Model triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan hasil pengamatan peneliti selama berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan wawancara terhadap mediator. Berdasarkan hal ini maka peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan. Apabila memang diperlukan, maka peneliti dapat melakukan konfirmasi ulang kepada subyek penelitian agar keabsahan data terjamin.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah cara untuk mengolah data menjadi informasi agar karakteristik data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama hal yang berkaitan dengan penelitian. Dalam menganalisis data, ada beberapa model analisis yang dapat digunakan diantaranya yaitu deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, contents analysis (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.⁵⁹ Dalam hal ini, peneliti menggunakan model analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan cara menggambarkan fenomena atau keadaan dengan kata-kata atau kalimat. Dengan demikian data hasil wawancara dengan mediator disusun secara sistematis kemudian dihubungkan atau dianalisis dengan kajian teori yang digunakan dalam penelitian.

⁵⁹ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), 59.

5. Konklusi

Konklusi merupakan penarikan hasil atau kesimpulan suatu proses penelitian yang diharapkan mampu menjawab permasalahan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah. Peneliti memberikan kesimpulan dari fenomena yang dilihat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data sekaligus menjawab permasalahan dalam sebuah penelitian.





BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah dan Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997.⁶⁰ Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yaitu Jl. Panji 202 Kepanjen- Malang telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786 e-mail: pa-malangkab.go.id. Gedung tersebut dibangun di atas

⁶⁰ Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah>. diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M², berdasarkan surat nomor : 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 jo. surat nomor : 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan surat Keputusan Bupati KDH.⁶¹ Tk.II Malang nomor :180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang.⁶²

Tanah seluas tersebut asalnya adalah tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kapanjen seluas 1.694 M² (sertipikat Hak Milik nomor : 72, Surat Ukur nomor : 00002/ Penarukan/ 1999) dan tanah bengkok Desa Penarukan seluas 2.306 M².⁶³ Masing-masing tanah tersebut, sekarang sudah bersertipikat Hak Pakai atas nama Departemen Agama Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikatnya Nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertipikat Nomor 6 tahun 2005.⁶⁴ Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administratif Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu dan Walikotanya telah dilantik pada tanggal

⁶¹ Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah>. diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

⁶² Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah>. diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

⁶³ Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah>. diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

⁶⁴ Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah>. diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

22 Oktober 2001) yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa atau kelurahan, khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan meliputi 23 desa atau kelurahan.⁶⁵

Pada waktu pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Agama Kelas II. Setelah berjalan kurang lebih 12 tahun Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas II memperoleh peningkatan kelas menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 039/SEK/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008.⁶⁶

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB merupakan Pengadilan Agama terbanyak se-jawa timur dan terbanyak ke-2 se-Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu dalam jumlah penanganan perkara.⁶⁷ Rata-rata 8000 perkara dalam setahun yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB, sementara sarana prasarana gedung kantor kurang memadai untuk pelayanan publik serta belum sesuai dengan prototype gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.⁶⁸

Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh penghargaan dari pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa alokasi anggaran belanja modal untuk pengadaan tanah

⁶⁵ Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah>. diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

⁶⁶ Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah>. diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

⁶⁷ Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah>. diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

⁶⁸ Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah>. diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

relokasi gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB seluas 6.243 m² yang berlokasi di Jalan Raya Mojosari Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.⁶⁹

Selanjutnya mulai tahun anggaran 2011 sampai tahun anggaran 2014 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pembangunan gedung kantor dan tepatnya pada tanggal 7 November 2014 gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB yang representative sesuai dengan prototype gedung pengadilan telah selesai pembangunannya dan berdiri di atas tanah seluas 6.243 m² milik Pemerintah Republik Indonesia CQ Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁷⁰

Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pengadaan meubelair kantor, sehingga gedung baru kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB baru ditempati pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan alamat di Jalan Raya Mojosari No. 77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Kode Pos 65163, Telepon (0341) 399192, Faximile (0341) 399194, pa.kab.malang@gmail.com.⁷¹

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut⁷² :

⁶⁹ Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah>. diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

⁷⁰ Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah>. diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

⁷¹ Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah>. diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

⁷² Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang> diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

Ketua : Drs. H. Moh Mujib, M.H.

Wakil Ketua : Drs. Santoso, M.H.

Hakim :

- 1) Drs . H. M. Asymuni, M.H.
- 2) Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.
- 3) Drs.Hasanuddin, M.H.
- 4) Drs. H. Mohamad Gozali, M.H.
- 5) Drs. H. Ali Sirwan, M.H.
- 6) Drs. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.
- 7) Drs. Hasim, M.H.
- 8) Dra. Hj. Masrifah, M.H.
- 9) Drs. Abu Syakur, M.H.
- 10) H. Syadili Syarbini, S.H, M.Hes.
- 11) Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S.
- 12) Drs. Abd Razak Payapo
- 13) H. Suadi Mashfuh, S.Ag.
- 14) H. Edi Marsis, S.H., M.H.
- 15) Drs. Ali Wafa, M.H.
- 16) Drs. Asfa'at Bisri, M.H.
- 17) H. Mochamad Sholik Fatchurozi, S.H.

Panitera : Singgih Setyawan, S.H.

Wakil Panitera : Agus Azzam Aulia, S.H., M.H.

Sekretaris : Khoirudin, S.H.

- Panitera Muda Permohonan : Dra. Hj. Arikah Dewi R, M.H.
- Panitera Muda Hukum : Widodo Suparjiyanto, S.HI., M.H.
- Panitera Muda Gugatan : Nur Kholis Ahwan, S.H., M.H.
- Kepala Bagian Perencanaan IT : Mohamad Faried Dzikrullah., S.H.
- Kepala Bagian Kepegawaian, Ortala : Yussi Candra R, S.H., M.H.
- Kepala Bagian Umum dan Keuangan : Zainal Fanani, S.H
- Panitera Pengganti :
- 1) Dra. Tridayaning Suprihati, M.H.
 - 2) Mastur Ali, S.H.
 - 3) Hamim, S.H.
 - 4) Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H.
 - 5) Homsiyah, S.H.
 - 6) Dra. Siti Djayadaninggar
 - 7) Aimatus Syaidah, S.Ag.
 - 8) Idha Nur Habibah, S.H., M.H.
 - 9) Umar Tajudin, S.H.
 - 10) Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H.
 - 11) Wiwin Sulistiyawati, S.H., M.H.
 - 12) Mohamad Makin, S.H.
 - 13) Arifin, S.H.
 - 14) Hera Nurdiana, S.H.
 - 15) H. Lutfi, S.H., M.H.
 - 16) Margono, S.Ag., S.H., M.H.

Juru Sita dan Juru Sita Pengganti :

- 1) Abdul Hamid Ridho
- 2) Muhamad Alfian
- 3) Sutik

Mediator :

- 1) Musleh Herry, S.H, M.Hum
- 2) Dr. M Nur Yasin, S.H, M.Ag
- 3) Drs. H. Aly Mudin, S.H
- 4) H. Sholichin, S.H
- 5) Drs. Murdjiono, S.H.
- 6) Drs. Suyono
- 7) Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag

2. Tugas Pokok, Fungsi, Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Peradilan Agama termasuk salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang beragama Islam yang sedang mencari keadilan mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷³

Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh

⁷³ Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang>. diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

Pengadilan Agama sebagai peradilan di tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai peradilan tingkat kedua yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁷⁴

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara –perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari’ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.⁷⁵ Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);

⁷⁴ Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang>. diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

⁷⁵ Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang>. diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

- d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.⁷⁶

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki visi yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung”⁷⁷, sedangkan misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu:

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;

⁷⁶ Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang>. diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

⁷⁷ Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang>. diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
- c. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat;
- d. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.⁷⁸

B. Paparan Data dan Analisis

1. Implementasi Perma No.1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf e tentang Kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Maksimalisasi Hasil Mediasi

Perma No. 1 Tahun 2016 merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini merupakan peraturan terbaru yang mengganti peraturan sebelumnya yaitu Perma No. 1 Tahun 2008. Melalui Perma terbaru ini, dilakukan beberapa perubahan yang semakin melengkapi dan menyempurnakan dari peraturan sebelumnya. Perma ini terdiri dari 9 Bab dengan 30 Pasal, bab tersebut meliputi ketentuan umum, pedoman mediasi di pengadilan, mediator, tahapan pramediasi, tahapan proses mediasi, perdamaian sukarela, keterpisahan mediasi dari litigasi, perdamaian di luar pengadilan, dan ketentuan penutup.

Perma No.1 Tahun 2016 tersebut digunakan sebagai pedoman prosedur pelaksanaan mediasi oleh seluruh mediator di Indonesia. Dalam suatu proses mediasi, seorang mediator berkedudukan sebagai pihak netral

⁷⁸ Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang>. diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ini berarti bahwa seorang mediator adalah media yang menjembatani pertemuan diantara para pihak, mengatur jalannya proses mediasi, memberikan saran serta tawaran tentang solusi, serta bersama-sama merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa.⁷⁹ Mediator hanya memberikan masukan dan arahan sedangkan keputusan semua diserahkan pada pihak yang bersangkutan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang seluruhnya sudah memahami dan menerapkan hal ini, hal ini salah satunya diungkapkan oleh Bapak Dahlan Thamrin bahwasanya dalam proses perceraian dia memberikan nasehat tentang pernikahan dan menggunakan pendekatan rasional untuk menyatukan para pihak. Namun apabila para pihak tetap memutuskan bercerai maka dia mengikuti keputusan para pihak.

Untuk menjadi seorang mediator harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu syarat internal dan syarat eksternal. Untuk syarat internal, mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memenuhi syarat tersebut hal ini terlihat dari caranya dalam melaksanakan mediasi dimana para mediatornya sudah mampu membangun kepercayaan para pihak dengan cara bersikap netral dan tulus yang menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kepentingan terhadap hasil penyelesaian sengketa, selain itu tidak ada satupun mediator yang

⁷⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum*, 59.

menghakimi para pihak dan selalu menerima pernyataan yang diungkapkan oleh para pihak. Sementara untuk syarat eksternal juga sudah dipenuhi karena semua mediator telah memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

Dalam praktek mediasi di pengadilan, para mediator akan dihadapkan pada berbagai situasi perkara dan berbagai pihak yang tentu memiliki sikap dan sifat yang beragam. Ada para pihak yang mengikuti mediasi dengan tertib sehingga situasi dalam ruang mediasi kondusif, ada pula para pihak yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik ataupun bertikai sehingga mediasi tidak berjalan dengan baik. Menghadapi situasi yang demikian, ada salah satu alternatif dalam proses mediasi yang digunakan untuk meminimalkan keadaan yang tidak kondusif dalam mediasi yaitu dengan memisahkan para pihak atau biasa disebut kaukus. Pelaksanaan kaukus di berbagai pengadilan tentu tidak sama, berikut ini pelaksanaan kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Bapak Dahlan Thamrin mengatakan:

“Sepengetahuan saya sejak awal menjadi mediator sampai sekarang ini kaukus memang jarang ya tapi saya pernah melakukan.”⁸⁰

⁸⁰ Dahlan Thamrin, *wawancara* (Kepanjen, 19 April 2019).

Menurut Pak Dahlan, sejak dia menjadi mediator kaukus memang jarang dilakukan namun dia pernah melakukan kaukus terhadap suatu kasus tertentu yang memang memerlukan kaukus sehingga tidak banyak perkara yang dilakukan kaukus. Sedangkan menurut Bapak Sholichin implentasi kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai berikut:

“Kaukus dilakukan tergantung situasi, situasi orangnya bagaimana kemudian situasi perkaranya bagaimana, harus di kaukus apa enggak. Atau bisa juga ada keterangan tapi tidak mau menyampaikan dan mau menyampaikan apabila salah satu keluar. Sering saya melakukan kaukus, dalam satu bulan ya kalau nggak lima kali ya enam kali. Kalau perkara biasa ya tidak perlu kaukus kalau perkara waris itu perlu kaukus karena perlu pengertian tentang waris karena kadang orang itu tidak mengerti tentang warisan. Kalau waris itu pasti saya kaukus.”⁸¹

Dalam melakukan kaukus, Pak Sholichin akan melihat keadaan perkara dan keadaan para pihak sebagai pertimbangan apakah memerlukan kaukus atau tidak. Apabila dia menganggap ada keterangan yang belum sepenuhnya diungkapkan maka akan dilakukan kaukus. Dalam periode satu bulan, Pak Sholichin melakukan kaukus sebanyak lima sampai enam kali dan lebih sering dalam perkara waris. Intensitas Pak Sholichin dalam melaksanakan kaukus cenderung lebih sering jika dibandingkan dengan mediator yang lain. Pernyataan lain diungkapkan oleh Bapak Suyono:

“Selama saya mediator disini, belum pernah saya kaukus. Tapi disini kan tiap hari berbeda mediatornya, dari senin sampai kamis kan berbeda. Kalau saya berpendapat itu kaukus itu kalau sudah mentok. Udah kelihatan kesalahan-kesalahannya, kalau udah mentok permasalahannya untuk apa di kaukus malah memakan waktu. Ya kalau ada berantem

⁸¹ Sholichin, wawancara (Kepanjen, 20 Mei 2019).

trus sulit dikendalikan ya diarahkan kesana memang. Mungkin pandangan mediatornya ndak perlu untuk apa makan waktu. Saya lihat mediator lain mungkin ada satu atau dua kali ada kaukus tidak semua di kaukus soalnya kan sengketa hanya sengketa perceraian saja jarang sekali sampai kaukus. Kedua belah pihak ini kebanyakan emang harus cerai.”⁸²

Sedikit berbeda dari mediator lainnya, Pak Suyono justru belum pernah melakukan kaukus semenjak dia bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang hingga sekarang karena kaukus menurutnya dilakukan sebagai pilihan terakhir saja karena kaukus cenderung memakan waktu. Dia menilai bahwasanya untuk mengatasi para pihak yang kuat dengan niatnya tidak perlu di kaukus karena pada akhirnya nanti mereka akan tetap pada niat awalnya sehingga kaukus justru memakan waktu. Sementara itu, menurut Bapak Ahmad Izzudin:

“Selama ini saya jadi mediasi itu biasanya kalau saya minta kaukus disini para pihak nggak mau dan biasanya kalau memang kaukus itu kita kerja dua kali. Kalau kaukus itu kan satu-satu gitu kan, karena satu-satu jadi omongan dari ini kita kroscek kan biasanya tetep nggak ketemu gitu. Masing-masing pihak tetap kekeh dengan keinginannya, pihak yang lain juga gitu kekeh dengan apa yang dia yakini itu adalah sebuah kebenaran. Nah kalau nggak kaukus kan satu sama lain pihak langsung saling mendengar. Sehingga ketika ada yang ditahan-tahan mungkin bisa di kroscek dengan yang lain-lainnya.”⁸³

Menurut Pak Izzudin, pelaksanaan kaukus justru kadang ditolak oleh para pihak yang bersengketa karena para pihak menganggap saat di kaukus pihak lawan akan memberikan keterangan yang tidak benar tentang dirinya.

⁸² Suyono, wawancara (Kepanjen, 23 Mei 2019).

⁸³ Ahmad Izzudin, wawancara (Kepanjen, 16 Juli 2019).

Namun demikian, pelaksanaan kaukus merupakan keputusan mediator sehingga apabila memang keadaannya memerlukan kaukus maka mediator harus tetap melaksanakan kaukus meskipun para pihak menolak. Disisi lain, Pak Izzudin juga mengatakan bahwa kaukus membuat mediator harus kerja dua kali karena harus konfirmasi ulang dengan para pihak. Dalam mediasi dia berpendapat bahwa tidak fokus mencari benar dan salah namun lebih fokus pada penyelesaian masalahnya. Pernyataan lain dipaparkan oleh Bapak Aly Mudin:

“Kaukus itu memisahkan para pihak kan ya. Jadi pihak satu dikeluarkan kemudian satunya masuk artinya pemeriksaan satu-satu. Kaukus ada atau tidak itu ya tergantung mediatornya karena kan memang bukan merupakan tahapan wajib dalam mediasi. Jadi ya tergantung pemikiran dan pertimbangan mediatornya saja. Kalau saya pernah ya, menjelaskan waris itu seperti apa jadi diberi pengertian agar tidak rebutan hak. Tapi kalau untuk masalah perceraian itu saya belum pernah kaukus. Ya meskipun intensitasnya tidak termasuk sering tapi ya pernah.”⁸⁴

Pelaksanaan kaukus menurut Pak Aly Mudin adalah berdasarkan pemikiran dan pertimbangan masing-masing mediator, dia melakukan kaukus pada masalah waris sedangkan untuk kasus lainnya belum pernah. Dalam perkara perceraian dia mengklasifikasikan kaukus pada masalah perceraian menjadi tiga jenis yaitu saling menyalahkan tapi salah satu ingin mempertahankan, saling menyalahkan dan tidak ingin kembali, sama-sama ingin cerai dan harus cerai apapun yang terjadi.. Dari ketiga jenis tersebut yang memerlukan kaukus adalah ketika ada salah satu pihak yang masih ingin

⁸⁴ Aly Mudin, *wawancara* (Kepanjen, 15 Juli 2019).

mempertahankan rumah tangganya sehingga perlu diberikan nasihat satu persatu. Yang terakhir yaitu menurut Bapak Murdjiono yang menyatakan:

“Penerapannya ya menghadirkan salah satu pihak untuk dikonfirmasi tentang permasalahan apa, dalam perkara apa, sehingga bisa secara terbuka untuk memperoleh informasi tentang permasalahannya. Agar tidak ada informasi yang tersembunyi dan menghindari tekanan pada para pihak. Untuk intensitas jarang melakukan kaukus, kalau satu bulan kan saya hanya mediasi sebanyak tiga kali mediator. Ya katakanlah satu kali lah karena saya kan masuk mediator hanya tiga kali. Jarang dilakukan itu mengingat kedua belah pihak kan sudah masuk dalam ruang mediasi terus disitu sudah bisa dilakukan mediasi artinya ketika sudah diketahui titik temu, masalahnya bisa diselesaikan. Namun kalau masalahnya masih ngambang, kemungkinan pihak penggugat atau pemohonnya itu rupanya masih bisa dilakukan mediasi sendiri dan masih bisa dilakukan pemeriksaan perkaranya ya itu tidak perlu kaukus. Tapi kalau memang sebelah dan dua belah pihaknya memang sudah ndak bisa diselesaikan atau mungkin sudah bisa diselesaikan secara berdua ya itu langsung mediasi saja antara kedua belah pihak.”⁸⁵

Menurut Pak Murdjiono kaukus dilakukan dengan cara menghadirkan salah satu pihak untuk mengungkap permasalahan secara terbuka dan tanpa adanya tekanan sehingga mediator dapat memperoleh informasi lebih lengkap. Dalam periode satu bulan, Pak Murdjiono melakukan kaukus hanya satu kali karena dalam satu bulan hanya menjadi mediator sebanyak tiga kali. Memang cenderung jarang karena tidak semua kondisi memerlukan kaukus, apabila dalam mediasi sudah ditemukan titik temu maka tidak dilakukan kaukus.

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa intensitas mediator dalam melakukan kaukus bervariasi. Ada yang menyatakan jarang, ada yang

⁸⁵ Murdjiono, wawancara (Kepanjen, 25 Juli 2019).

belum pernah dan ada yang cukup sering. Setiap mediator memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam menentukan suatu perkara apakah memerlukan kaukus atau tidak. Hal yang demikian tidak bertentangan dengan peraturan yang ada karena dalam Perma yang berlaku kaukus memang pelaksanaannya diserahkan pada pertimbangan masing-masing mediator. Dalam Perma No.1 Tahun 2016 telah diatur mengenai tugas seorang mediator yaitu yang tertera dalam Pasal 14 sebagai berikut:⁸⁶

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak;
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
- e. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:

⁸⁶ Perma No.1 Tahun 2016 Pasal 14

- 1) Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak;
 - 2) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak;
dan
 - 3) Bekerjasama mencapai penyelesaian
- k. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
 - l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara;
 - m. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara;
 - n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Kaukus atau pemisahan para pihak diatur dalam Pasal 14 huruf e yang merupakan tahapan seorang mediator dalam mediasi. Pasal tersebut berbunyi “*Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)*”. Jika dilihat dari susunan katanya, peneliti memahami bahwa kaukus bukan merupakan tahapan yang harus atau wajib dilalui oleh mediator hal ini tersirat pada kalimat “*mediator dapat*” hal ini berarti bahwa kaukus dapat dilakukan dan bisa juga tidak dilakukan. Jika dihubungkan dengan Perma sebelumnya yaitu Perma No.2 Tahun 2003 juga menyatakan “*apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus*”, sementara dalam Perma No. 1 Tahun 2008 menyatakan “*kaukus adalah pertemuan terpisah antara mediator dengan*

salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya".⁸⁷ Ketiga Perma tersebut menggunakan susunan kata yang hampir sama sehingga memiliki makna yang serupa yaitu kaukus merupakan tahapan yang dapat dilakukan apabila perlu dan jika tidak diperlukan maka tidak perlu dilaksanakan. Implementasi kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang hanya dikhususkan pada perkara dan kondisi tertentu sehingga meskipun mediasi dilakukan setiap hari namun kaukus tidak selalu ada. Hal ini tidak bertentangan dengan peraturan yang ada karena kaukus memang bukan merupakan tahapan wajib dalam proses mediasi.

Dalam melakukan kaukus, setiap mediator memiliki pertimbangan yang berbeda-beda. Adapun menurut Bapak Dahlan sebagai berikut:

*"Oh dulu itu pernah kejadian tapi sudah lama sekali itu saya jadi mediator. Jadi ada kasus itu suaminya dari kalangan TNI jadi kuat ya itu dia ngotot tidak mau bercerai tapi istrinya mau cerai. Besar itu kasusnya sampai istri itu mau di bunuh jadi dia diancam dibunuh kalau tetap mau cerai. Ya takut istrinya, semua takut sampai dia juga bawa senjata di ruang mediasi. Akhirnya panggil polisi dan polisi yang mengatasi dia. Nah itu saya kaukus, jadi istrinya saya periksa dahulu karena kan suaminya itu emosinya masih tinggi jadi dia dibawa keluar oleh polisi."*⁸⁸

Pertimbangan Bapak Dahlan dalam melakukan kaukus yaitu pada saat ada salah satu pihak yang terancam atau bahkan membahayakan salah satu pihak. Keadaan yang demikian tentu sangat memerlukan kaukus dengan tujuan keselamatan semua pihak dan agar meredam emosi.

⁸⁷ Pasal 1 angka 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁸⁸ Dahlan Tamrin, *wawancara* (Kepanjen, 19 April 2019).

Berbeda dari Pak Dahlan, dalam melakukan kaukus Bapak Sholichin memiliki pertimbangan yang berbeda yaitu:

“Kaukus itu kalau ada persoalan yang sekiranya sifatnya rahasia bagi istrinya atau suami baru mediator akan melakukan kaukus setelah apa yang disampaikan istri menjadi aib suami atau sebaliknya. Maka dicari jalan keluar supaya masalahnya jadi baik. Jadi memang ada positifnya diadakan kaukus tapi tidak semua perkara harus di kaukus hanya perkara-perkara tertentu. Artinya kaukus itu permasalahan yang belum terbuka jadi dibuka disini satu satu. Kaukus itu satu dikeluarkan satu disini tidak boleh tahu baik tergugat ataupun penggugat salah satu dikeluarkan.”⁸⁹

Pak Sholichin melakukan kaukus apabila ada permasalahan yang bersifat rahasia dan aib. Selain itu kaukus diperuntukkan bagi masalah yang sifatnya belum terbuka sehingga para pihak dapat mengungkapkan permasalahannya dengan nyaman karena pihak lawan tidak akan mendengarkan apa yang dia katakan. Hal serupa juga dinyatakan oleh Bapak Murdjiono:

“Informasi tersembunyi dan para pihak yang berada dalam tekanan juga mempengaruhi dilakukannya kaukus. Kalau memang tidak ada keterbukaan pada para pihak ya perlu dilakukan kaukus. Kalau saya sangat mempengaruhi sehingga saya lakukan kaukus. Disamping itu mungkin ada yang waktu berhadapan saat mediasi ada salah satu pihak yang rupanya masih menyembunyikan atau setengah-setengah dalam gugatannya yaitu mungkin bisa diselesaikan dengan sendiri dan di kaukus dalam mengungkapkan masalahnya.”⁹⁰

Menurut Pak Murdjiono ada situasi yang memerlukan kaukus yaitu saat ada informasi tersembunyi atau pihak yang berada dalam tekanan. Maka

⁸⁹ Sholichin, wawancara (Kepanjen, 20 Mei 2019).

⁹⁰ Murdjiono, wawancara (Kepanjen, 25 Juli 2019).

dari itu perlu dipisah untuk mengungkap masalahnya secara terbuka dan mediator dapat mendalami permasalahan.

Pak Sholichin dan Pak Murdjiono menyatakan hal yang serupa bahwasanya pertimbangan mereka dalam melakukan kaukus adalah adanya informasi tersembunyi sehingga mediator merasa harus menggali informasi lebih dalam. Untuk Bapak Sholichin, beliau mengungkapkan bahwa informasi tersembunyi itu biasanya berhubungan dengan hal yang sangat pribadi dan bisa juga merupakan aib apabila diungkapkan contohnya yaitu suami yang impoten. Hal ini tidak mungkin diungkapkan dalam pertemuan bersama karena pihak istri biasanya tidak mau mengungkapkan karena khawatir menyinggung perasaan suami. Sementara itu untuk Pak Murdjiono memberikan penjelasan bahwa informasi tersembunyi itu apabila para pihak setengah-setengah dalam gugatannya antara iya dan tidak maka perlu di kaukus untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh para pihak.

Sementara itu, Bapak Ahmad Izzudin dan Bapak Ali Mudin melakukan kaukus dalam situasi yang berbeda. Bapak Ahmad Izzudin mengatakan :

“Jadi kaukus saya pernah lakukan dalam hal memang tidak bisa duduk bersama. Artinya misal dia nggak ngomong pasti berantem satu sama lain sehingga nggak kondusif dalam proses mediasi. Tetapi selama dia bisa berkomunikasi dengan baik, bisa diberi tahu untuk gantian ngomongnya, saya kira kaukus nggak merupakan proses yang harus dilakukan dalam mediasi. Jarang ada pihak-pihak yang menyembunyikan masalah, takut, atau merasa terancam dalam mengungkapkan permasalahan sih. Malah kalau dia dipisah, dia takut kami ngomong yang enggak-enggak. Tapi kalau ada pihak yang lain mau ngomong yang enggak-enggak kan langsung disangkal

“itu nggak bener pak”, meskipun sekali lagi kita nggak masuk pada substansi masalahnya bener dan salahnya.”⁹¹

Menurut Pak Izzudin kaukus dilakukan apabila mediasi tidak berjalan kondusif saat kedua pihak di dudukkan bersama atau mereka selalu bertengkar sehingga komunikasi berjalan tidak baik, hal seperti ini tentu membuat mediasi tidak bisa berjalan maksimal. Sementara itu, untuk para pihak yang menyembunyikan masalah, takut, atau merasa terancam itu jarang ditemui karena yang ditemui justru para pihak yang menolak di kaukus karena khawatir pihak lawan berbicara yang tidak benar tentang dirinya. Hal serupa dinyatakan oleh Bapak Aly Mudin:

“Kaukus itu saya lakukan kalau terjadi saling cegat omongan dalam proses mediasi. Jadi misal si A sedang memberi penjelasan nanti si B bantah, begitupun sebaliknya. Jadi tidak bisa menggali informasi secara leluasa karena pihak saling cegat omongan terus. Tapi sebelum saya arahkan untuk ke kaukus, saya beri peringatan kepada para pihak “tolong di dengarkan dulu jangan saling bantah, tolong pak biar selesai dulu”, kalau mereka bisa dikondisikan nanti salah satu pihak bisa menjelaskan panjang lebar nah akhirnya saking lamanya penjelasannya jadi pihak satunya lupa apa saja yang dibicarakan akhirnya kan lupa kalau mau membantah. Begitu sebaliknya jadi karena panjangnya omongan ini membuat pihak lain lupa mau membantah apa akhirnya tidak jadi saling bantah. Sementara itu untuk informasi tersembunyi atau tidak mau menyebutkan kejelekan lawan maka saya akan pancing agar mereka terbuka mengungkap masalahnya. Mediator kan harus bisa menguasai medan.”⁹²

Menurut Pak Aly Mudin, kaukus dilakukan apabila para pihak tidak dapat mengontrol pembicaraannya, artinya para pihak saling memberhentikan

⁹¹ Ahmad Izzudin, wawancara (K epanjen, 16 Juli 2019).

⁹² Aly Mudin, wawancara (K epanjen, 15 Juli 2019).

pihak lawan sehingga komunikasi tidak terjalin dengan baik. Sementara untuk para pihak yang tidak mau mengungkapkan permasalahannya dengan terbuka maka akan terus dipancing agar terbuka. Menurutnya seorang mediator harus bisa menguasai medan.

Bapak Izzudin dan Bapak Aly Mudin sama-sama melakukan kaukus apabila ditemukan situasi kecenderungan yang saling merusak atau saling membantah pernyataan pihak lawan sehingga perlu suasana perundingan. Keadaan yang demikian membuat suasana yang tidak kondusif sehingga memerlukan pemisahan para pihak agar sama-sama berfikir. Sementara itu, pernyataan sebaliknya diungkapkan oleh Bapak Suyono:

Setelah saya menjadi mediator yang saya temui adalah belum pernah ada berantem yang muntab-muntab yang perlu di giring ke kaukus itu. Kan kaukus sudah ada ketentuannya, sudah ada panduannya. Mungkin kalau mediator merasa perlu ya ada.”⁹³

Pak Suyono mengatakan bahwa tidak pernah menemui kasus yang terjadi pertikaian yang sangat hebat jadi menurutnya tidak perlu melakukan kaukus.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa dalam melakukan kaukus para mediator memiliki pertimbangan yang berbeda-beda karena dalam praktek mediasi di Pengadilan mereka dihadapkan pada situasi perkara yang berbeda pula. Menurut Badilag, ada beberapa situasi dalam mediasi yang memerlukan kaukus sebagaimana berikut.

⁹³ Suyono, wawancara (Kepanjen, 23 Mei 2019).

- 1) Pada awal proses mediasi setelah pernyataan pembukaan para pihak untuk mengetahui apakah masih ada hal-hal disembunyikan dan hal-hal itu mungkin penting untuk penyelesaian masalah;
- 2) Untuk menganalisa sebab-sebab kebuntuan jika terjadi kebuntuan dan mencari kemungkinan terobosan-terobosan;
- 3) Jika terjadi kecenderungan yang destruktif antogonistik, sehingga perlu pendinginan suasana perundingan;
- 4) Jika salah satu atau para pihak merasa mengalami tekanan sehingga memberi kesempatan padanya untuk memulihkan emosi;
- 5) Jika salah satu atau para pihak menyimpang dari aturan perundingan, sehingga mediator perlu mengarahkan mereka dan meminta komitmen;
- 6) Jika ada salah satu pihak lemah dalam ketrampilan/teknik perundingan sehingga mediator dapat mengarahkan mereka tentang bagaimana perundingan yang baik;
- 7) Jika proses mediasi tidak lagi produktif, sehingga mediator perlu menganalisis tujuan-tujuan para pihak dan menentukan apakah proses mediasi tetap dilanjutkan atau dihentikan.
- 8) Jika diminta oleh salah satu pihak atau kuasa hukumnya.⁹⁴

Situasi sebagaimana disebutkan diatas tersebut adalah situasi-situasi yang dialami oleh para mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Bapak Dahlan melakukan kaukus saat terjadi kebuntuan komunikasi diantara

⁹⁴ Rio Satrio, Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, dalam www.badilag.net diunduh tanggal 16 Januari 2019, 4.

para pihak bahkan kebuntuan tersebut hingga menimbulkan sebuah ancaman pembunuhan yang membahayakan salah satu pihak, sementara itu Sholichin melakukan kaukus pada saat menemui kasus dimana para pihak tidak mau mengungkapkan permasalahan secara terbuka karena merupakan aib atau bersifat rahasia salah satu contohnya ada masalah impoten dimana masalah ini sangat sensitif sehingga pihak istri tidak bisa mengungkapkannya di depan suaminya sehingga perlu kaukus. Hal yang sama juga dialami oleh Pak Murdjiono.

Sementara itu Bapak Izzudin melakukan kaukus apabila para pihak tidak bisa duduk bersama artinya mereka bertengkar setiap saat pihak lain mengungkapkan permasalahan sehingga tidak kondusif dan komunikasinya buntu. Hal yang sama dialami oleh Pak Aly Mudin yang melakukan kaukus apabila terjadi saling cegat omongan dalam proses mediasi. Berbeda dari sebagian mediator yang lain Pak Suyono justru tidak pernah melakukan kaukus karena selama menjalankan tugas sebagai mediator belum pernah menemui permasalahan yang berarti yang mengharuskannya untuk melakukan kaukus.

Dari delapan kondisi-kondisi yang memerlukan kaukus menurut Badilag sebagaimana disebutkan diatas yang sering terjadi dalam mediasi yaitu poin pertama, kedua, dan keempat. Poin pertama tentang mengungkap hal-hal yang disembunyikan dan hal-hal itu mungkin penting untuk penyelesaian masalah sebagaimana dialami oleh Pak Sholichin dan Pak Murdjiono. Poin kedua tentang adanya kebuntuan dalam mediasi dan mencari

kemungkinan terobosan-terobosan dialami oleh informan Pak Dahlan, Pak Izzudin, dan Pak Aly Mudin. Sementara untuk poin keempat yaitu jika salah satu atau para pihak merasa mengalami tekanan sehingga memberi kesempatan padanya untuk memulihkan emosi dialami oleh Pak Dahlan dimana salah satu pihaknya mengalami tekanan. Sementara itu untuk poin kedelapan yaitu kaukus dapat dilakukan apabila diminta oleh salah satu pihak atau kuasa hukumnya tidak pernah ditemui di lapangan, menurut para mediator yang terjadi justru kebalikannya sebagaimana ungkapan Pak Sholichin:

*“Tidak ada yang minta kaukus kan tidak ada yang ngerti kaukus walaupun sarjana tapi kan tidak sarjana hukum, kadang sarjana ekonomi, sarjana teknik. Pernah saya me mediasi Doktor tapi bukan orang hukum, dokter juga pernah, spesialis juga pernah.”*⁹⁵

Pak Sholichin berpendapat bahwa mayoritas para pihak tidak mengetahui kaukus meskipun mereka bersalah dari kalangan berpendidikan, sementara untuk masyarakat awam mereka juga banyak yang tidak mengetahui kaukus dan bahkan ada yang tidak mengetahui mediasi. Sementara itu Pak Izzudin justru menemui para pihak yang menolak untuk di kaukus.

*“Selama ini saya jadi mediasi itu biasanya kalau saya minta kaukus disini para pihak nggak mau dan biasanya kalau memang kaukus itu kita kerja dua kali.”*⁹⁶

⁹⁵ Sholichin, wawancara (Kepanjen, 20 Mei 2019).

⁹⁶ Ahmad Izzudin, wawancara (Kepanjen, 16 Juli 2019).

Selama menjadi mediator, tidak menemui pihak yang meminta untuk di kaukus karena memang umumnya mereka tidak mengetahui prosedur mediasi, justru yang pernah ditemui yaitu para pihak yang menolak kaukus.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, kaukus merupakan pertemuan terpisah antar para pihak yang bersengketa. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan ruang khusus sebagai tempat pemisahan para pihak, di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pelaksanaan kaukus menurut Bapak Sholichin adalah sebagai berikut:

“Jadi kaukus itu kan hanya aturan yang mana di Perma tahun 2016 dengan cara mengeluarkan salah satu pihak. Tapi kalau disini kan ruangan kaukus hanya diberi sekat jadi tetap kedengaran, jadi itu tidak boleh. Maka pihak yang di kaukus tetap saya keluarkan saya suruh tunggu di luar.”⁹⁷

Menurut Pak Sholichin, pada saat dia melaksanakan kaukus salah satu pihak tidak ditempatkan di ruangan khusus untuk kaukus melainkan diminta untuk keluar dari ruang mediasi. Hal ini karena ruangan kaukus yang ada hanya menggunakan sekat sehingga pihak yang di kaukus tetap bisa mendengarkan permasalahan yang sedang dibicarakan antara mediator dengan pihak lainnya. Sementara itu menurut Bapak Murdjiono:

“Kalau kaukus ya saya taruh diruang kaukus ini. Ya meskipun sebenarnya masih dengar tapi ya anggap saja tidak kan tetap dipisahkan para pihaknya. Tapi ada kalanya si kadang kaukus di masjid atau sebagainya. Saya tu juga pernah itu dilakukan di luar pengadilan itu di rumah makan. Pada saat itu saya me mediasi suami istri yang dua-duanya dokter, ya gitu saya kaukus saya periksa satu-satu. Jadi kami lakukan di luar

⁹⁷ Sholichin, wawancara (Kepanjen, 20 Mei 2019).

kantor tapi hasilnya tetap saya bawa ke kantor. Tapi sebenarnya sebaiknya tetap di kantor mediasi itu.”⁹⁸

Pada saat melakukan kaukus, Pak Murdjiono memisahkan pihak ada yang di ruang ruang kaukus, kadangkala ada yang di masjid, dan pernah juga di luar Pengadilan. Dalam kode etik mediator Pasal 12 dijelaskan bahwa:

“Jika Mediator mengadakan pertemuan dengan masing – masing pihak yang bersengketa secara terpisah, maka Mediator perlu menyampaikan terlebih dahulu maksud dan tujuan diadakannya pertemuan terpisah tersebut kepada Para Pihak. Dalam pertemuan terpisah, Mediator tidak dibenarkan untuk menyampaikan informasi dan atau dokumen apapun yang telah ia terima dari salah satu pihak kepada pihak lainnya kecuali diminta untuk menyampaikannya.”⁹⁹

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kaukus merupakan pertemuan terpisah antara para pihak dengan mediator dimana informasi dalam pertemuan tersebut bersifat rahasia bagi pihak lain. Sebagian besar mediator melakukan kaukus dengan cara mengeluarkan salah satu pihak dari ruang mediasi, pihak yang di kaukus di persilahkan menunggu di ruang tunggu atau di masjid pengadilan karena ruang kaukus yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang hanya berupa sekat sehingga pihak lawan tetap dapat mendengarkan pembicaraan pada saat kaukus berlangsung. Hal yang dilakukan mediator ini telah sesuai dengan kode etik yang ada yaitu menjaga kerahasiaan informasi dalam kaukus.

Sementara itu, ada satu mediator yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kaukus para pihak di tempatkan di ruang kaukus meskipun dia

⁹⁸ Murdjiono, *wawancara* (Kepanjen, 25 Juli 2019).

⁹⁹ Kode Etik Mediator Pasal 12

tahu bahwa para pihak dapat mendengarkan pembicaraan dalam kaukus. Dia menganggap bahwa yang terpenting para pihak sudah dipisahkan dan apabila tetap dapat mendengar pembicaraan dalam kaukus maka hal tersebut tidak masalah. Hal yang demikian ini tidak sesuai dengan kode etik mediator yang ada namun bukan semata kesalahan mediator tetapi karena fasilitas ruang kaukus yang kurang memadai.

Berdasarkan perma yang berlaku dan berdasarkan keterangan para mediator maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kaukus bersifat insidental yang artinya tidak selalu harus direncanakan sebelumnya karena fungsi utama dari kaukus adalah mendalami persoalan dan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk mempengaruhi salah satu pihak yang dianggap telah memberikan respon negatif selama proses perundingan.¹⁰⁰ Kaukus merupakan salah satu teknik pendekatan yang dibolehkan dan seringkali digunakan dalam praktik proses mediasi yang memiliki manfaat tertentu. Hal demikianlah yang terjadi dalam praktek mediasi di pengadilan dimana para mediator tidak merencanakan untuk melakukan kaukus namun melihat terlebih dahulu situasi dan kondisi dalam mediasi atau bersifat insidental, apabila ada indikasi yang memerlukan kaukus maka akan dilakukan kaukus.

¹⁰⁰ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, 178.

2. Pandangan Mediator terhadap Implementasi Kaukus dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi

Hasil mediasi merupakan tahap akhir dalam mediasi, dalam tahap ini para pihak harus menjalankan hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak harus menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen dalam proses mediasi.¹⁰¹ Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 hasil mediasi dikelompokkan dalam empat jenis yaitu mediasi berhasil seluruhnya, mediasi berhasil sebagian, mediasi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Berkaitan dengan hubungan antara kaukus dengan hasil mediasi, para mediator memberikan pandangannya berbeda-beda. Bapak Dahlan Tamrin menyatakan:

“Menurut saya, meskipun di kaukus itu tidak mempengaruhi keberhasilan. Selain itu meskipun dikaukus juga tetap susah bersatu karena kan niat dari rumah itu memang pengen cerai pengen pisah jadi kadang meskipun saya jelaskan nikah dalam islam itu seperti apa, ikatan yang mitsaqon gholidzan. Islam itu menghendaki pernikahan yang seperti apa saya jelaskan dalam bahasa yang gampang agar mereka paham hakikat pernikahan. Mereka mengiyakan tapi meski begitu tidak merubah niat mereka untuk pisah. Saya itu dalam mediasi juga saya jelaskan akibat-akibat yang bisa timbul dari perceraian gitu. Saya jelaskan kalau mereka mau menikah lagi pun itu juga belum tentu kok lebih baik jadi pernikahan yang ada ini saya ajak untuk di perbaiki.”¹⁰²

Menurut Pak Dahlan, kaukus tidak mempengaruhi hasil mediasi karena para pihak sudah memiliki tekad yang kuat. Niat dari rumah sudah

¹⁰¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum*, 53.

¹⁰² Dahlan Tamrin, *wawancara* (Kepanjen, 19 April 2019).

ingin bercerai jadi meskipun di mediasi dan di kaukus pun tetap ingin bercerai. Pak Dahlan memiliki cara khusus untuk mengupayakan keberhasilan mediasi sebagaimana yang dia katakan:

“Saya kalau me mediasi pihak-pihak memakai pendekatan rasional yaitu dengan menggunakan pancingan anak karena kan saya kalau lihat anak pasti luluh, jadi saya pikir pasti mereka juga bisa luluh kalau saya menggunakan pendekatan ini. Jadi kalau mereka ngotot cerai, saya ingatkan mereka ke anak-anaknya dan dampak yang terjadi ke anak atas perceraian mereka. Seperti anak nanti nggak mau sekolah, anak menjadi nakal gitu saya jelaskan. Tujuannya ya agar mereka ingat anaknya dan akhirnya mengurungkan niatnya untuk cerai. Tapi kalau sama-sama keras ya tetap cerai biasanya.”¹⁰³

Untuk mengupayakan keberhasilan mediasi, Pak Dahlan menggunakan pendekatan rasional yaitu dengan mengingatkan para pihak yang ingin bercerai dengan anak mereka serta memberikan pengertian tentang dampak perceraian yang terjadi pada anak. Hal ini bertujuan agar para pihak mempertahankan rumah tangga demi anak mereka.

Pendapat bahwa kaukus tidak mempengaruhi hasil mediasi juga diungkapkan oleh Bapak Suyono yang mengatakan:

“Saya pribadi belum pernah melakukan kaukus, tapi menurut saya kalau misal dikaukus sepertinya rata-rata tidak berhasil, ya mungkin sebagian bisa berhasil gitu. Ya tetap perceraian terjadi tapi masalah anak asuh, masalah harta bersama, masalah nafkah-nafkah itu bisa disepakati baru itu namanya berhasil sebagian. Tapi kalau untuk berhasil mutlak itu jarang sekali karena masuk ke pengadilan agama ini istilahnya sudah parah dan sudah keluarga disana sudah memediasi sehingga sulit ditempuh damai itu. Ya ada mungkin satu atau dua yang damai. Biasanya yang banyak damai itu mungkin gugat waris

¹⁰³ Dahlan Tamrin, *wawancara* (Kepanjen, 19 April 2019).

dan harta bersama itu bisa, tapi kalau perceraian itu jarang sekali ditemukan.”¹⁰⁴

Meskipun belum pernah melakukan kaukus, Bapak Suyono memberikan pandangannya tentang kaukus. Menurutnya, dalam perkara perceraian meskipun di kaukus tidak mempengaruhi hasil mediasi karena rata-rata tetap tidak berhasil, hanya beberapa saja yang damai sebagian. Perceraian lanjut tapi pembagian harta damai. Kalau gugat waris dan harta bersama kemungkinan besar berhasil. Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ahmad Izzudin:

“Kaukus dalam beberapa kasus tidak baik mempengaruhi baik masalah waris, perceraian, ataupun yang lain. Karena ada kondisi tertentu dimana justru para pihak yang tidak mau di kaukus.”¹⁰⁵

Menurut Bapak Ahmad Izzudin dalam beberapa perkara, kaukus tidak mempengaruhi hasil mediasi hal ini karena kaukus tidak bisa di implementasikan karena para pihak menolak.

Berdasarkan wawancara tersebut maka menurut sebagian mediator kaukus tidak mempengaruhi hasil mediasi karena pada perkara kaukus yang mereka tangani rata-rata tidak berhasil. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal seperti saat di kaukus para pihak mendengarkan nasehat mediator namun apa yang disampaikan oleh mediator tersebut tidak masuk hingga ke hati karena niat mereka untuk melanjutkan perkaranya sangat kuat dan tentu mereka

¹⁰⁴ Suyono, *wawancara* (Kepanjen, 23 Mei 2019).

¹⁰⁵ Ahmad Izzudin, *wawancara* (Kepanjen, 16 Juli 2019).

sudah melewati mediasi oleh keluarga namun tidak berhasil sehingga mereka memutuskan untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan. Penyebab yang lain yaitu adanya sangkaan negatif dari para pihak, saat di kaukus mereka menganggap bahwa pihak lawan akan membicarakan hal-hal yang tidak baik tentang dirinya sehingga saat di pikiran mereka dipenuhi dengan pikiran yang buruk.

Sementara itu, sebagian mediator lain memiliki pendapat yang berbeda sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sholichin:

“Kalau di kaukus bisa berhasil sebagian bisa tidak berhasil. Kalau berhasil sebagian atas tuntutannya bisa diselesaikan disini dan hakim menyelesaikannya. Dari kasus-kasus yang saya tangani rata-rata damai sebagian misal masalah perceraian jadi tetap bercerai tapi masalah kebuntuan hukum sudah selesai disini dan hakim akan mengikuti hasil mediasi.”¹⁰⁶

Kaukus itu juga memungkinkan untuk damai seluruhnya, namun rata-rata hasil kaukus yang ditangani oleh Pak Sholichin adalah damai sebagian. Jadi misal pada perkara perceraian yang disertai gono-gini, perceraianya tetap terjadi atau lanjut tetapi perebutan gono-gini nya berhasil diselesaikan. Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Aly Mudin:

“Keberhasilan mediasi kan tidak selalu tentang rujuk ya. Jadi kaukus itu bisa saja saya katakan berhasil artinya bukan tidak jadi cerai tapi bisa juga tetap cerai namun mereka tidak lagi saling menyalahkan, jadi mereka bisa damai saat keluar dari ruang mediasi. Itu juga saya katakan berhasil. Atau misalnya perkaranya tentang cerai dan gono-gini, cerainya tetap lanjut tapi gono-gini berhasil damai.”¹⁰⁷

¹⁰⁶ Sholichin, wawancara (Kepanjen, 20 Mei 2019).

¹⁰⁷ Aly Mudin, wawancara (Kepanjen, 15 Juli 2019).

Menurut Pak Aly Mudin, keberhasilan suatu perkara bukan berarti tidak jadi bercerai namun perceraian yang diiringi dengan damai itu juga termasuk keberhasilan. Karena sebelum di kaukus para pihak saling menyalahkan kemudian setelah di kaukus para pihak bercerai namun tidak saling menyalahkan. Itu artinya kaukus berhasil. Namun keberhasilan yang dimaksud oleh Pak Aly Mudin ini tentu bukan keberhasilan yang dimaksud dalam Perma No.1 Tahun 2016 karena yang dimaksud berhasil dalam Perma adalah ketika para pihak mencabut gugatannya. Sehingga damai yang dimaksud oleh Pak Aly Mudin tersebut adalah damai sebagian.

Bapak Sholichin dan Pak Aly Mudin memiliki pendapat yang sama bahwasanya perkara yang di kaukus yaitu rata-rata damai sebagian. Contoh misalnya pada masalah perceraian yang disertai dengan gugatan hak asuh anak maka setelah di kaukus untuk diberikan pengertian-pengertian maka untuk perceraianya tetap dilanjutkan namun masalah hak asuh anak berhasil mencapai kesepakatan. Berbeda dari informan lainnya, Bapak Murdjiono menyatakan bahwa:

“Untuk hubungannya dengan hasil mediasi ya sangat amat berhubungan. Itu akan mempengaruhi di hasil mediasi, kan kalau kaukus akan lebih jelas dengan permasalahannya. Kalau nanti bisa diselesaikan kan otomatis bisa dibawa ke arah pada saat pertemuan kedua belah pihak. Umpama masalah perceraian akhirnya bisa menyadari hasil mediasinya kan akhirnya bisa mencabut perkaranya. Kalau untuk masalah perdata bisa untuk solusi pemecahan permasalahan. Mungkin misal masalah gono-gini, bentuk harta bersamanya ini bisa dibagi dua dengan solusi begini-begini. Makanya memiliki hubungan sangat erat menurut saya.”¹⁰⁸

¹⁰⁸ Murdjiono, wawancara (Kepanjen, 25 Juli 2019).

Bapak Murdjiono berpendapat bahwa kaukus sangat mempengaruhi hasil mediasi karena dengan dilakukannya kaukus maka mediator dapat memperoleh gambaran permasalahan yang sangat jelas sehingga mediator dapat memberikan saran tentang solusi dari permasalahan mereka sehingga sangat memungkinkan mereka untuk mencabut gugatannya.

Berdasarkan keterangan mediator diatas dapat diketahui bahwa para mediator memiliki pendapat yang beragam kaitannya dengan implementasi kaukus dalam upaya maksimalisasi hasil mediasi. Pendapat mediator dapat dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu kaukus tidak mempengaruhi hasil mediasi artinya mediasi tetap gagal, kaukus mempengaruhi hasil mediasi namun sebagian besar berhasil sebagian, dan kaukus sangat mempengaruhi hasil mediasi yang memungkinkan para pihak untuk mencabut gugatannya. Dalam Kode Etik Mediator Pasal 20 dijelaskan bahwa "*Mediator berkewajiban untuk selalu menjaga dan meningkatkan keahlian serta kemampuannya untuk menghasilkan Mediasi yang berkualitas.*"¹⁰⁹ Dalam menjalankan tugasnya, mediator hendaknya terus meningkatkan keahlian dan kemampuan karena mediator sangat mempengaruhi proses dan hasil mediasi. Mediator juga harus jeli dan pintar mencari alternatif cara untuk selalu mengupayakan keberhasilan mediasi. Maka dari itu mediator tidak boleh mengesampingkan kaukus hanya karena tidak mau kerja dua kali karena

¹⁰⁹ Kode Etik Mediator Pasal 20

kaukus merupakan salah satu cara yang memungkinkan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi.

Sementara itu para mediator juga memberikan pendapatnya tentang peran kaukus dalam memaksimalkan hasil mediasi, menurut Bapak Sholichin:

“Kaukus memang tidak wajib tapi ada pasalnya, kaukus ya penting tapi kaukus ya melihat permasalahannya dulu. Kalau kita nggak perlu kaukus ya nggak perlu. Kaukus itu kalau ada persoalan yang sekiranya tidak ketemu di dalam mediasi..”¹¹⁰

Kaukus menjadi tahapan penting dalam proses mediasi sehingga sampai diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian dalam melakukan kaukus tentu melihat jenis permasalahan dan situasi saat berlangsungnya proses mediasi. Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Suyono:

“Penting atau tidaknya kaukus melihat dulu artinya dalam artian permasalahannya, kalau sudah sepakat ya nggak perlu. Tapi biasanya yang kami tangani ini sudah sepakat. Kalau memang ada tekanan ya saya kaukus tapi itu jarang.”¹¹¹

Pak Suyono mengatakan bahwa kaukus memiliki peran penting dalam keadaan dan situasi tertentu, namun jika mediasi sudah berjalan dengan

¹¹⁰ Sholichin, wawancara (Kepanjen, 20 Mei 2019).

¹¹¹ Suyono, wawancara (Kepanjen, 23 Mei 2019).

kondusif maka tidak memerlukan kaukus. Berkaitan dengan peran kaukus, Bapak Ahmad Izzudin juga mengungkapkan:

“Penting kalau kita sebagai mediator tidak bisa mendengar dengan baik salah satu pihak kalau disatukan bertengkar gitu atau kalau konfliknya terlalu tinggi. Meskipun setelah kaukus mau nggak mau kan harus di kroscek, dipertemukan kembali gitu kan. Penting tergantung kondisinya perlu atau tidak.”¹¹²

Kaukus memiliki peran penting dalam proses mediasi apabila dalam proses mediasi seorang mediator tidak dapat mendengar dengan baik keterangan dari para pihak. Sementara itu, Bapak Aly Mudin juga mengungkapkan:

“Kaukus itu penting, sekalipun dalam prakteknya jarang dilakukan. Termasuk hal penting sehingga sampai diatur di Perma, di pengadilan pun disediakan tempat untuk kaukus. Selain itu untuk perkara gono-gini dan waris itu perlu dilakukan kaukus untuk meminimalkan perpecahan.”¹¹³

Menurut Pak Aly Mudin, kaukus memiliki peran penting dalam proses mediasi sehingga diatur dalam perundang-undangan. Selain itu di Pengadilan juga disediakan ruang untuk kaukus artinya pemerintah menganggap bahwa kaukus itu memiliki peran cukup penting.

Sebagian besar mediator mengungkapkan bahwa kaukus itu penting sehingga keberadaannya diatur dalam Perma. Namun demikian mereka menjelaskan bahwa kaukus penting berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi. Sementara itu ada satu mediator yang berpendapat bahwa mediasi itu

¹¹² Ahmad Izzudin, wawancara (Kepanjen, 16 Juli 2019).

¹¹³ Aly Mudin, wawancara (Kepanjen, 15 Juli 2019).

penting namun memiliki alasan yang berbeda dari yang lainnya sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Murdjiono :

“Menurut saya kaukus sangat penting sekali karena sangat mempengaruhi mediasi. Namun memang prakteknya jarang si. Kan setelah mendaftarkan mediasi tidak langsung melakukan kaukus, tapi setelah dilakukan mediasi awal itu baru kita kaukus.”¹¹⁴

Menurut Bapak Murdjiono kaukus memiliki peran yang sangat penting dalam proses mediasi yang mana sangat mempengaruhi hasil mediasi, sangat memungkinkan untuk para pihak damai dan mencabut gugatannya.

Berkaitan dengan pelaksanaan kaukus dalam upaya maksimalisasi hasil mediasi, peneliti menghubungkannya dengan teori efektifitas penegakan hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto karena hakikatnya pelaksanaan kaukus merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap Perma No.1 Tahun 2016. Menurut Soerjono Soekanto, tolok ukur efektifitas dalam penegakan hukum terdiri dari lima faktor diantaranya yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹¹⁵ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kaukus dalam upaya maksimalisasi hasil mediasi sebagai berikut:

¹¹⁴ Murdjiono, wawancara (Kepanjen, 25 Juli 2019).

¹¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

a. Faktor Hukum

Prosedur mediasi di Pengadilan telah diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 dimana peraturan ini digunakan sebagai pedoman bagi mediator di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Perma tersebut juga pelaksanaan kaukus diatur yaitu dalam Pasal 14 huruf e yang berbunyi *“Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)”*.¹¹⁶ Kaukus dalam Perma ini hanya diatur dalam 1 pasal sehingga aturan tentang kaukus terbilang sangat singkat padahal kaukus itu penting menurut para mediator salah satunya yang diungkapkan oleh Bapak Murdjiono yang menyatakan bahwa kaukus itu sangat penting karena sangat mempengaruhi hasil mediasi dimana setelah para pihak dipisah mereka akan bisa berfikir lebih jernih dan bisa saja mencabut perkaranya.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Ahmad Izzudin bahwasanya kaukus itu penting namun aturan dalam Perma itu masih kurang jelas, tidak diatur pelaksanaannya secara tegas sehingga para mediator jarang menggunakan kaukus. Mungkin apabila kaukus diatur secara rinci mulai dari waktu pelaksanaan, tahapan, dan prosedurnya bisa saja mediator akan lebih sering menggunakan kaukus sebagai upaya maksimalisasi hasil mediasi.

¹¹⁶ Pasal 14 Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Faktor Penegak Hukum

Mediator memiliki peran yang sangat penting dalam suatu proses mediasi dimana mediator merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil mediasi. Kemampuan dan keahlian mediator dalam menjalankan tugasnya sangat dibutuhkan. Mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memiliki sertifikat mediator hal ini berarti para mediator telah mengikuti pelatihan mediator dan dinyatakan lolos dalam pelatihan tersebut sehingga untuk kemampuan dan keahlian tentu sudah memadai. Kaitannya dengan pelaksanaan kaukus, jarang diterapkannya kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bukan hanya semata karena peraturannya yang belum jelas namun juga dipengaruhi oleh penegak hukum dalam hal ini mediator. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan dua mediator yang menyatakan bahwa kaukus itu justru memakan waktu karena dengan kaukus proses mediasi akan berjalan lebih lama. Harus diadakan pemeriksaan satu persatu kemudian harus memastikan kembali kepada pihak lawan sehingga membuat mediator kerja dua kali. Padahal kaukus memiliki fungsi dan manfaat yang cukup banyak sehingga harusnya sebelum mengakhiri proses mediasi, mediator menempuh kaukus terlebih dahulu untuk mengupayakan keberhasilan mediasi dan jika dalam kaukus tidak menemukan titik temu maka barulah mediasi di akhiri.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Ruang mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terbilang cukup memadai. Ruang mediasi terbagi dalam tiga bagian yaitu bagian sekretaris mediator, bagian mediasi, dan kaukus. Jika dibandingkan dengan pengadilan yang lain, ruang mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang termasuk kategori cukup luas serta dilengkapi dengan ruang kaukus yang mana sangat jarang ditemui di pengadilan yang lain. Namun ruang kaukus disini hanya berupa sekat dari bahan kayu sehingga apabila ada pihak yang di kaukus tentu mereka tetap dapat mendengar pembicaraan antara pihak mediator dengan pihak lawan padahal pembicaraan dalam kaukus bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh pihak lawan. Maka dari itu, beberapa mediator yang melakukan kaukus tidak menempatkan pihak yang di kaukus dalam ruang kaukus melainkan diminta keluar dari ruang mediasi dan ada juga yang diminta untuk menunggu di masjid. Sementara itu, ada juga mediator lain yang menempatkan pihak yang di kaukus diruang kaukus meskipun mereka tahu bahwa pihak yang di kaukus tetap bisa mendengar pembicaraan. Hal yang demikian membuat kaukus tidak berjalan maksimal.

d. Faktor Masyarakat atau Para Pihak

Masyarakat yang menyelesaikan sengketa di pengadilan berasal dari berbagai kalangan sehingga tingkat pemahamannya dengan mediasi pun beragam. Ada yang memahami mediasi ada pula yang tidak mengetahui sehingga mereka mengikuti mediasi sebagai bentuk

pelaksanaan prosedur berperaka di pengadilan saja. Sementara itu, pemahaman masyarakat tentang kaukus sebagian besar tidak mengetahui bahkan dari kalangan berpendidikan pun banyak yang tidak memahami. Hal ini yang membuat ada beberapa pihak yang menolak apabila hendak di kaukus karena mereka tidak memahami maksud dan tujuan kaukus. Mereka menganggap jika di kaukus justru menyebabkan pihak lawan berkata yang tidak benar tentang dirinya padahal kenyatannya kaukus justru merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan hasil mediasi diantara mereka.

e. Faktor Kebudayaan

Budaya tentang mediasi telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu meskipun terkadang mereka tidak mengenal istilah mediasi namun secara tidak langsung mereka telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ketika dihadapkan dengan pihak yang sedang bertikai atau bersengketa. Biasanya di kalangan masyarakat mediasi dalam penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah antara para pihak yang dibantu oleh tokoh agama ataupun tokoh masyarakat. Sementara itu, untuk di lingkungan pengadilan agama mediasi merupakan tahapan yang wajib dilalui dengan tujuan mendamaikan para pihak. Dalam upaya memaksimalkan hasil mediasi tersebut, maka kaukus menjadi salah satu alternatif yang diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 untuk mendamaikan para pihak, mengungkap permasalahan yang belum terbuka, menghindari tekanan, dan masih banyak fungsi lainnya. Namun keberadaan kaukus saat

ini masih jarang diketahui oleh masyarakat karena memang penerapannya hanya di pengadilan dan cenderung jarang. Hal ini menyebabkan dalam beberapa kasus pihak menolak untuk di kaukus karena masyarakat memang tidak terbiasa dengan penyelesaian sengketa secara terpisah.





BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan paparan data yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka peneliti memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada sebagai berikut.

1. Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf e tentang kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bersifat insidentil yang artinya tidak selalu direncanakan di awal mediasi melainkan berdasarkan kondisi para pihak dan kondisi perkara yang dialami mediator. Adapun kondisi yang memerlukan kaukus menurut para mediator adalah informasi tersembunyi, para pihak yang tertekan, dan komunikasi yang tidak kondusif.

2. Pandangan mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap implementasi kaukus dalam upaya maksimalisasi hasil mediasi cukup beragam. Sebagian mediator berpendapat bahwa kaukus tidak mempengaruhi hasil mediasi, sebagian lain berpendapat bahwa kaukus mempengaruhi hasil mediasi namun sebagian besar yang terjadi adalah damai sebagian, sementara sebagian mediator yang lain berpendapat bahwa kaukus sangat mempengaruhi hasil mediasi karena memungkinkan para pihak untuk mencabut perkaranya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya pelaksanaan kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang lebih diperhatikan lagi khususnya dalam hal tempat pemisahan para pihak sehingga faktor kerahasiaan dalam kaukus dapat tercapai dan kaukus dapat dilaksanakan dengan maksimal.
2. Sebaiknya mediator tetap melaksanakan kaukus meskipun kaukus membuat proses mediasi lebih lama. Hal ini karena kaukus merupakan tahapan penting untuk mengupayakan keberhasilan dalam mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Al Quran Al Karim

Departemen Agama Republik Indonesia. *Quranidea: Al Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Buana Citra Ciwastra, 2007.

Buku

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.

Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia)*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Henny Mono, *Alternatif Penyelesaian sengketa dan Mediasi*. Malang : Bayu Media Publisng, 2014.

Ibrahim, Johany. *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2010.

Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI. *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice, 2017.

Margono, Suyud. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: PT.Graha Indonesia, 2000.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Ronald, S.Kraybill. *Peace Skills "Panduan Mediator"*. Yogyakarta: KANISIUS, 2002.

- Saifullah, Muhammad. *Mediasi (Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*. Cet. I. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006.
- Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Usman, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Karya Ilmiah

- Muyassaroh, Binti Sahlatun. *Pandangan Penghulu Kota Malang terhadap Kedudukan Wali Washi dalam Pernikahan*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Napitupulu, Hans Rio. *Efektifitas Penggunaan Kaukus Oleh Mediator Hakim dalam Meminimalkan Kebuntuan Dialog Pada Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Ubaidillah, Khoirul. *Problematika Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2012*. Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013.

Undang-Undang

Kode Etik Mediator

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Internet

<http://www.pta-semarang.go.id/index.php/58-artikel/artikel-umum/630-artikel-mediasi> Diakses Pada Senin, 17 September 2018 Pukul 10.54.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <http://www.pamalangkab.go.id/home2/sejarah>. diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <https://www.pamalangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang> diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

Satrio, Rio. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, dalam www.badilag.net diunduh tanggal 16 Januari 2019.

Wawancara

Ahmad Izzudin, *wawancara* (Kepanjen, 16 Juli 2019).

Aly Mudin, *wawancara* (Kepanjen, 15 Juli 2019).

Dahlan Tamrin, *wawancara* (Kepanjen, 19 April 2019).

Murdjiono, *wawancara* (Kepanjen, 25 Juli 2019).

Sholichin, *wawancara* (Kepanjen, 20 Mei 2019).

Suyono, *wawancara* (Kepanjen, 23 Mei 2019).

LAMPIRAN



Ruang Kaukus Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Wawancara dengan Bapak Sholichin



Wawancara dengan Bapak Ahmad Izzudin



Wawancara dengan Bapak Murdjiono



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gejaya 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Alfiah Zulia Riyanti
NIM/Jurusan : 15210104/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : **Pandangan Mediator terhadap Implementasi Kaukus dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 8 Mei 2019	Konsultasi BAB I	
2.	Rabu, 17 Juli 2019	ACC BAB I	
3.	Kamis, 18 Juli 2019	Konsultasi BAB II	
4.	Senin, 29 Juli 2019	ACC BAB II	
5.	Senin, 1 Agustus 2019	Konsultasi BAB III	
6.	Selasa, 2 Agustus 2019	ACC BAB III dan Konsultasi BAB IV	
7.	Senin, 5 Agustus 2019	ACC BAB IV	
8.	Rabu, 7 Agustus 2019	Konsultasi BAB V	
9.	Kamis, 8 Agustus 2019	ACC BAB V dan Konsultasi Abstrak	
10.	Senin, 12 Agustus 2019	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 17 September 2019

Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708122005011003

Daftar Riwayat Hidup



Nama : Alfiah Zulia Riyanti

Tempat Lahir : Kediri

Tanggal Lahir : 21 Januari 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dsn. Sumbernongko RT/RW: 001/003 Desa Ngreco Kec.
Kandat Kab.Kediri

Telp/HP : 081334496418

Alamat E-Mail : alfiah.zulia@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

2003-2009 SDN Ngreco

2009-2012 SMPN 2 Ngadiluwih

2012-2015 MAN 2 Kota Kediri

2015-2019 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

